

KUA

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN



NOTA KESEPAKATAN

Antara

PEMERINTAH KOTA DEPOK

Dengan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

Nomor : 901/38/BKD/Pemks/2022

Nomor : 175/26/NK-DPRD

Tanggal : 26 Agustus 2022

Tentang

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK

TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : K.H. MOHAMMAD IDRIS

Jabatan : Wali Kota Depok

Alamat Kantor : Jalan Margonda Raya Nomor 54, Depok

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Depok

2. a. Nama : H. T.M. YUSUFSYAH PUTRA

Jabatan : Ketua DPRD Kota Depok

Alamat Kantor : Jalan Boulevard Raya, Komplek Perkantoran Pemda
Depok, Grand Depok City, Kalimulya, Cilodong, Kota
Depok

b. Nama : YETI WULANDARI, SH

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Depok

Alamat Kantor : Jalan Boulevard Raya, Komplek Perkantoran Pemda
Depok, Grand Depok City, Kalimulya, Cilodong, Kota
Depok

c. Nama : HENDRIK TANGKE ALLO, S. Sos

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Depok

Alamat Kantor : Jalan Boulevard Raya, Komplek Perkantoran Pemda
Depok, Grand Depok City, Kalimulya, Cilodong, Kota
Depok

d. Nama : H. TAJUDIN TABRI, SH

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Depok

Alamat Kantor : Jalan Boulevard Raya, Komplek Perkantoran Pemda
Depok, Grand Depok City, Kalimulya, Cilodong, Kota
Depok

Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023.

Depok, 26 Agustus 2022

WALI KOTA DEPOK

**Selaku
PIHAK PERTAMA**



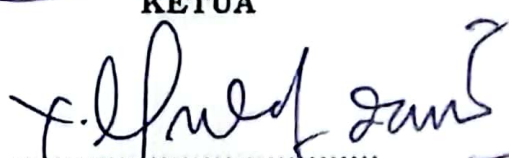
.....
(K.H. MOHAMMAD IDRIS)

**Pimpinan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA DEPOK**

**selaku
PIHAK KEDUA**



.....
(H. T.M. YUSUFSYAH PUTRA)
KETUA


.....
(YETI WULANDARI, SH)
WAKIL KETUA


.....
(HENDRIK TANGKE ALLO, S.Sos)
WAKIL KETUA


.....
(H. TAJUDIN TABRI, SH)
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

	Halaman
NOTA KESEPAKATAN.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
Bab I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	2
1.3. Dasar Hukum	2
Bab II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	7
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	26
Bab III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	29
3.1. Asumsi dasar digunakan dalam APBN	29
3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD	31
Bab IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	38
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan	38
4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	43
Bab V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	50
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	51
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	60
Bab VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	64
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	64
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	65



Bab VII	STRATEGI PENCAPAIAN TARGET	67
	7.1. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah	67
	7.2. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Belanja Daerah	68
Bab VIII	PENUTUP	71

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2021	8
Tabel 2.2 Jumlah dan Presentase Pertumbuhan Penduduk Kota Depok Tahun 2010,2015,2020 dan Proyeksi Tahun 2021.....	15
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur di Kota Depok Tahun 2021	16
Tabel 2.4 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Depok Tahun 2021.....	18
Tabel 2.5 Rekapitulasi Capaian IPM Kota Depok Tahun 2015-2020	19
Tabel 2.6 Perbandingan Presentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019 – 2021.....	20
Tabel 2.7 Jumlah dan Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas) Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan Utama di Kota Depok Tahun 2021.....	21
Tabel 2.8 Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Nasional dan Jawa Barat Tahun 2023	23
Tabel 4.1 Rata- rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023.....	43
Tabel. 5.1 Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah pada APBD Kota Depok Tahun 2019-2021 dan Rencana Tahun 2022 – 2023....	61
Tabel. 5.2 Pertumbuhan Realisasi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga pada APBD Kota Depok Tahun 2019-2021 dan Rencana Tahun 2022 – 2023.....	63

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Tahun 2015-2021	7
Gambar 2.2	Komposisi antar Sektor Usaha Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2021	9
Gambar 2.3	Perbandingan Antar Sektor Usaha Tahun 2021	10
Gambar 2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2015 – 2021	11
Gambar 2.5	Perkembangan Inflasi Tahun 2015 – 2021.....	12
Gambar 2.6	Perkembangan Gini Rasio Kota Depok Tahun 2015-2021.....	13
Gambar 2.7	Perkembangan Penduduk Kota Depok Tahun 2010 – 2021...	15
Gambar 2.8	Piramida Penduduk Kota Depok Tahun 2021.....	17
Gambar 2.9	Perbandingan Jumlah Penduduk antar Wilayah di Kota Depok Tahun 2021	18
Gambar 2.10	IPM Kota Depok dan Propinsi Jawa Barat Tahun 2015–2021	19
Gambar 2.11	Perbandingan Penduduk Usia Kerja (15 Tahun keatas) Menurut Kegiatan Utama di Kota Depok Tahun 2021	21
Gambar 3.1	Inflasi di Kota Depok Tahun 2020 – 2021 dan Perkiraan Tahun 2022 – 2023	32
Gambar 3.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Depok Tahun 2020-2021 dan Perkiraan Tahun 2022-2023	33
Gambar 3.3	Tingkat Kemiskinan di Kota Depok Tahun 2020 – 2021 dan Perkiraan Tahun 2022-2023.....	35
Gambar 4.1	Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Depok Tahun 2019-2021 dan Rencana Tahun 2022-2023.....	44
Gambar 4.2	Perkembangan Realisasi PAD Kota Depok Tahun 2019 – 2021 dan Rencana Tahun 2022 – 2023	46

Gambar 4.3	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kota Depok Tahun 2019 – 2021 dan Rencana 2022-2023	46
Gambar 4.4	Perkembangan Realisasi Transfer Pusat ke Kota Depok Tahun 2019- 2021 dan Rencana Tahun 2022 – 2023	47
Gambar 4.5	Perkembangan Realisasi Transfer Daerah ke Kota Depok Tahun 2019-2021 dan Rencana Tahun 2022-2023.....	48
Gambar 4.6	Perkembangan Realisasi Lain – lain Pendapatan yang sah Tahun 2019-2021 dan Rencana Tahun 2022-2023.....	49
Gambar 5.1	Perkembangan Realisasi Belanja Daerah pada APBD Kota Depok Tahun 2019 – 2021 dan Rencana Tahun 2022 – 2023	61
Gambar 5.2	Kontribusi Belanja Daerah pada APBD Kota Depok Tahun 2023.....	62
Gambar 6.1	Perkembangan Penerimaan Pembiayaan APBD Kota Depok Tahun 2019 – 2021 dan Rencana Tahun 2022 – 2023.....	65
Gambar 6.2	Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan APBD Kota Depok Tahun 2019 – 2021 dan Rencana Tahun 2022 – 2023.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Kota Depok Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang dimiliki yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berbasis pada kebutuhan/aspirasi rakyat. Tujuan rencana pembangunan yang tertuang dalam KUA Kota Depok Tahun 2023 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Penyusunan KUA merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan KUA Tahun 2023 ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Substansi KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah pada saat penyusunan, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian yang dimaksud adalah memuat langkah-langkah konkret dalam mencapai target program dan kegiatan yang akan direncanakan.

KUA pada dasarnya adalah kebijakan tahunan untuk melaksanakan visi dan misi RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026. KUA Tahun Anggaran 2023 ini nantinya menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2023, penyusunan RAPBD Kota Depok Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya ditetapkan dalam APBD yang akan menjadi dasar untuk pelaksanaan dan penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

1.2 Tujuan

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Depok Tahun 2023 bertujuan untuk :

1. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kota Depok tahun anggaran 2023;
2. Sebagai landasan serta pedoman umum dalam penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
3. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Depok dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan APBD Kota Depok Tahun 2023.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan KUA Kota Depok Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu-lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 216);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);
25. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
26. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan;
36. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
37. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
38. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Depok Tahun 2023.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

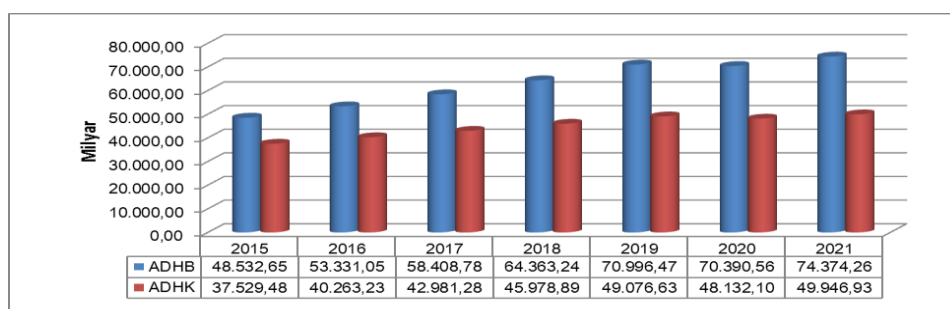
2.1.1 Perkembangan Ekonomi Daerah Tahun Sebelumnya

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi yang dapat dicapai melalui pembenahan taraf hidup masyarakat, perluasan lapangan pekerjaan, serta pemerataan pendapatan bagi seluruh masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari indikator makro ekonomi seperti Produk Domestik Bruto, laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, gini rasio, indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan kesempatan kerja. Indikator makro tersebut secara rinci disajikan dibawah ini.

1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator pembangunan ekonomi yang digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. PDRB disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Tahun dasar yang digunakan dalam perhitungan PDRB saat ini adalah tahun 2021.

Gambar 2.1. Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Tahun 2015 – 2021



Sumber: BPS Kota Depok 2021 dalam RKPD Kota Depok Tahun 2023

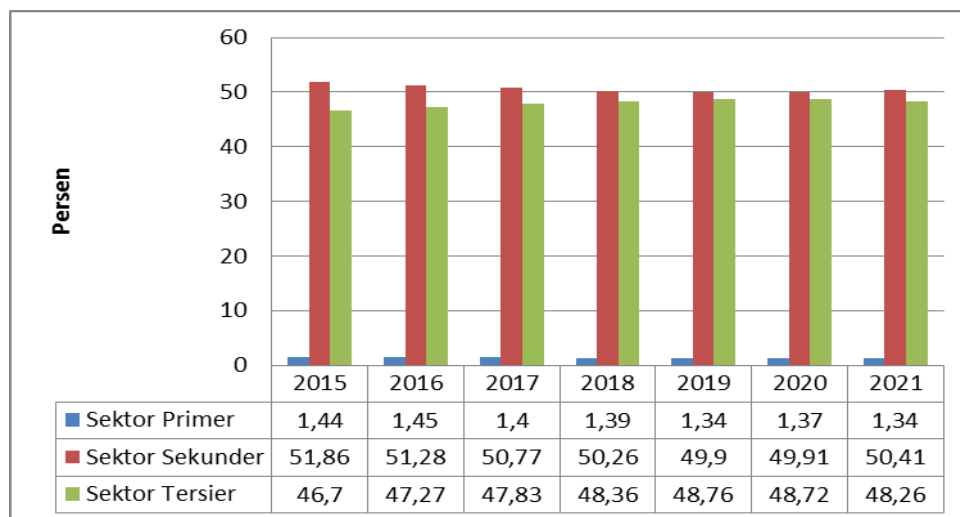
Berdasarkan Grafik diatas bahwa PDRB Kota Depok cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu dengan rata-rata kenaikan sebesar 3,76 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, PDRB Kota Depok atas dasar harga berlaku sebesar 74.374,26 3,991,39 miliar rupiah dan PDRB Kota Depok atas dasar harga konstan tahun 2021 sebesar 49.946,93 miliar. Kelompok penyumbang terbesar untuk meningkatkan PDRB Kota Depok berdasarkan struktur perekonomian adalah kelompok tersier. Secara rinci struktur perekonomian tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 dan Gambar 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.1. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2021

No.	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Sektor Primer	1,44	1,45	1,40	1,39	1,34	1,37	1,34
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,44	1,45	1,40	1,39	1,34	1,37	1,34
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-
B	Sektor Sekunder	51,86	51,28	50,77	50,26	49,90	49,91	50,41
3	Industri Pengolahan	33,29	32,37	31,10	29,92	28,69	28,91	29,19
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,26	0,28	0,31	0,30	0,28	0,28	0,29
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09
6	Konstruksi	18,25	18,55	19,29	19,97	20,85	20,64	20,84
C	Sektor Tersier	46,70	47,27	47,83	48,36	48,76	48,72	48,26
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,52	21,61	21,73	21,77	22,12	21,20	21,18
8	Transportasi dan Pergudangan	4,61	4,61	4,54	4,43	4,28	4,36	4,21
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,44	3,58	3,75	3,85	4,09	4,13	3,93
10	Informasi dan Komunikasi	1,69	1,76	1,85	1,82	1,78	2,36	2,37
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,95	4,10	4,05	4,17	3,98	4,08	4,25
12	Real Estat	1,55	1,54	1,57	1,60	1,62	1,68	1,76
13	Jasa Perusahaan	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,2
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,80	2,71	2,74	2,84	2,71	2,55	2,35
15	Jasa Pendidikan	2,58	2,61	2,72	2,93	3,09	3,41	3,33
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,00	1,04	1,07	1,07	1,10	1,11	1,16
17	Jasa lainnya	3,36	3,52	3,61	3,69	3,78	3,65	3,52
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Depok 2021 dalam RKPD Kota Depok Tahun 2023

Gambar 2.2. Komposisi antar Sektor Usaha Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2021

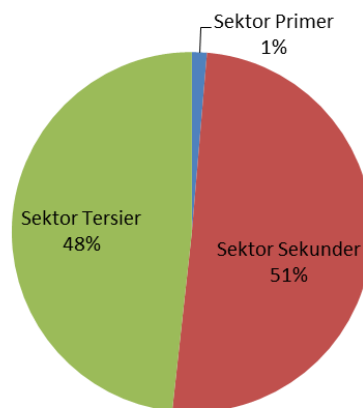


Sumber: BPS Kota Depok 2021 (diolah BKD)

Struktur perekonomian terdiri dari kelompok lapangan usaha primer, kelompok lapangan usaha sekunder dan kelompok lapangan usaha tersier. Kelompok lapangan usaha primer terdiri dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian. Kelompok lapangan usaha sekunder terdiri dari lapangan usaha Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik & Gas, Pengadaan Air, Konstruksi. Kemudian kelompok lapangan usaha tersier terdiri dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan, *Real Estate*, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya.

Selama periode 2015 –2021, struktur lapangan usaha masyarakat Kota Depok terus bergeser dari kelompok lapangan usaha sekunder ke kelompok lapangan usaha tersier yang terlihat dari besarnya kenaikan/penurunan peranan masing-masing kelompok lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Kota Depok, struktur perekonomian Kota Depok didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, yaitu: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Konstruksi. Perbandingan antar sektor usaha dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.3. Perbandingan Antar Sektor Usaha Tahun 2021



Sumber: BPS Kota Depok 2021 (diolah BKD)

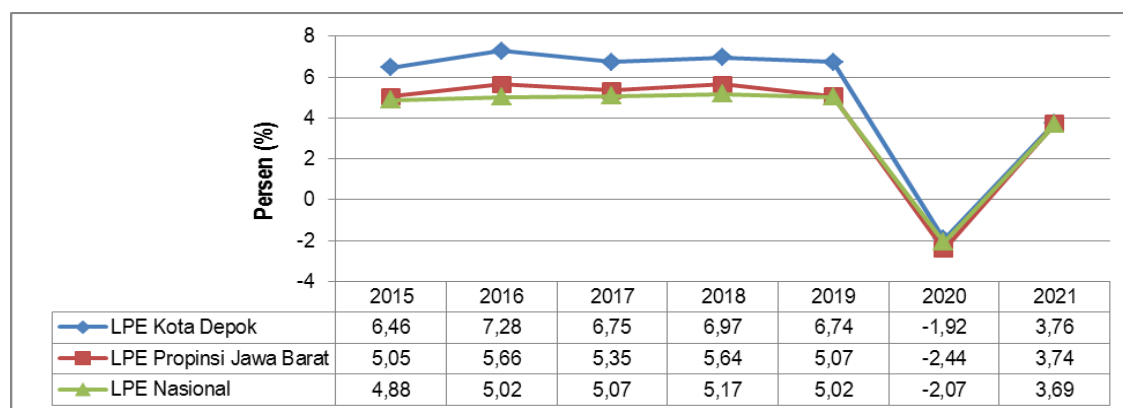
2) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Laju Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah merupakan indikator untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah. Indikator ini menunjukkan naik tidaknya produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi suatu daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang sering digunakan sebagai salah satu alat strategi kebijakan di bidang ekonomi.

Kondisi ekonomi makro dalam indikator LPE selama tiga tahun terakhir (2019–2021) menunjukkan terjadinya fluktuasi. Pada tahun 2019, LPEdi Kota Depok mengalami pertumbuhan positif, tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi dan tahun 2021 mengalami pemulihan ekonomi. Pertumbuhan negatif/konstraksi pada tahun 2020 disebabkan terjadinya pandemi covid-19 yang melanda Kota Depok dan seluruh dunia. Pada tahun tersebut Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan tersebut sangat berdampak pada menurunnya kegiatan ekonomi di Kota Depok, dimana banyak pelaku usaha yang membatasi/menutup aktivitasnya. Hal ini menjadi penyebab pertumbuhan ekonomi menjadi negatif. Pada Tahun 2021 sesuai kebijakan nasional, Pemerintah Kota Depok menurunkan level penanggulangan covid-19 melalui kebijakan PPKM berskala mikro, kebijakan ini berdampak pada mulai bangkitnya pelaku usaha yang mendorong pada peningkatan kegiatan ekonomi, dampaknya adalah kondisi ekonomi secara bertahap mengalami pemulihan. Kecenderungan LPE yang mengalami

fluktuasi selama tiga tahun terakhir terjadi pula pada tingkat Provinsi dan Nasional sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 2.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2015 – 2021



Sumber: BPS Kota Depok 2021 dalam RKPD Kota Depok Tahun 2023

Pada Gambar 2.2. tampak pertumbuhan ekonomi nasional, Jawa Barat dan Kota Depok selama rentang waktu 2015 – 2021. LPE Kota Depok Tahun 2021 di angka 3,76 persen ini masih lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan rata-rata Jawa Barat yang sebesar 3,74 persen, juga diatas laju pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 3,69 persen. Pada Gambar 2.7 tampak pertumbuhan ekonomi nasional selama rentang waktu 2018 – 2020 mengalami penurunan, bahkan pada tahun 2020 terkontraksi hingga -2,07 persen.

3) Inflasi di Kota Depok

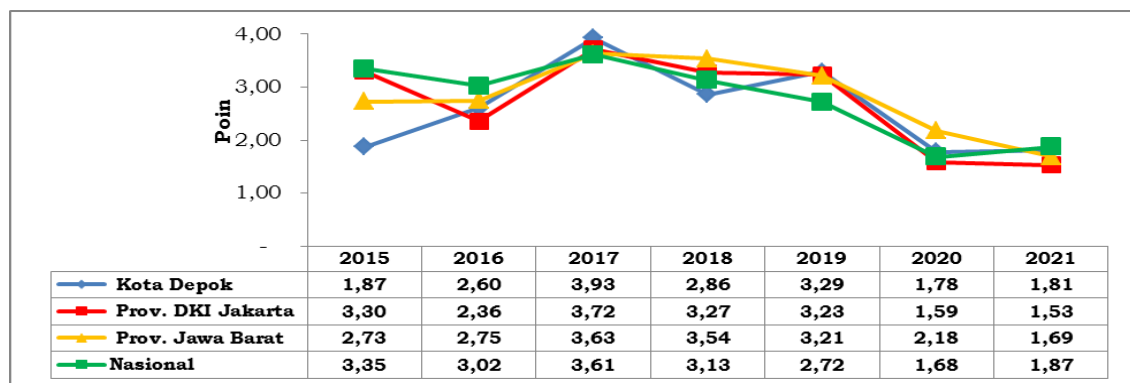
Indikator berikutnya untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah adalah tingkat inflasi (berdasarkan data Indeks Harga Konsumen). Melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia dan meningkatnya harga komoditas bahan bakar minyak serta bahan pangan dunia sangat mempengaruhi meningkatnya laju inflasi dunia. Hal ini juga berdampak pada ekonomi nasional sebagai bagian dari perekonomian global yang tentunya mempengaruhi kondisi ekonomi domestik.

Letak Kota Depok yang berdampingan dengan Provinsi DKI Jakarta mengakibatkan dinamika perubahan harga barang dan jasa di kedua wilayah ini saling mempengaruhi secara timbal balik yang disebabkan oleh mudahnya akses atau aliran informasi terkait perubahan harga. Inflasi penting untuk diperhitungkan mengingat

bahwa indikator ini dapat memberi gambaran seberapa besar tergerusnya tingkat kesejahteraan masyarakat, karena kenaikan harga barang (jika pendapatan masyarakat tidak meningkat lebih tinggi) dapat menyebabkan lebih banyak uang yang dibelanjakan untuk jumlah barang/jasa yang sama di waktu sebelumnya.

Gambar 2.3. menunjukkan dinamika inflasi tahunan di Kota Depok, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Nasional pada rentang waktu 2015 - 2021. Inflasi di Kota Depok tahun 2021 sebesar 1,81, menunjukan tingkat inflasi yang lebih tinggi dibandingkan provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta, tetapi lebih rendah diandingkan inflasi tingkat Nasional.

Gambar 2.5. Perkembangan Inflasi Tahun 2015 –2021



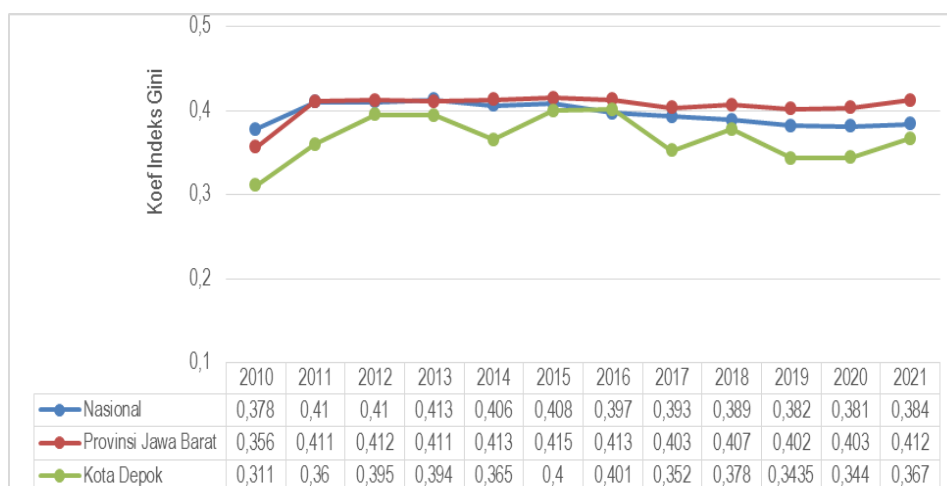
Sumber: BPS Kota Depok 2021 dalam RKPD Kota Depok Tahun 2023

4) Gini Ratio

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata dapat menyebabkan bertambah lebarnya ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat (yang kaya dan yang miskin) dan kesenjangan atau ketimpangan pendapatan antar daerah (yang maju dan yang tertinggal). Ketimpangan yang makin tinggi antar golongan dan antar wilayah ini dapat memunculkan masalah kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam. Suatu besaran yang menggambarkan seberapa besar ketimpangan pendapatan yang terjadi di suatu wilayah pada suatu waktu adalah Gini Ratio (GR) atau Koefisien Gini. Nilai GR berkisar antara 0 hingga 1 dengan klasifikasi ketimpangan rendah ($GR < 0,3$), ketimpangan sedang ($0,3 < GR < 0,5$) dan ketimpangan tinggi ($GR > 0,5$).

Indeks Gini Nasional, Jawa Barat dan Kota Depok periode 2010-2021 disajikan pada Gambar 2.6. Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa pada periode tersebut Indeks Gini Kota Depok selalu lebih rendah daripada Indeks Gini Nasional maupun Provinsi Jawa Barat, kecuali pada tahun 2016 yang sedikit di atas Indeks Gini Nasional. Pada tahun 2019 terjadi penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Depok, lalu pada tahun 2020 tidak terjadi perubahan pada ketimpangan dan pada tahun 2021 kesenjangan pendapatan mengalami kenaikan. Indeks Gini Kota Depok berfluktuasi pada kisaran 0,311 (tahun 2010) sampai dengan 0,367 (tahun 2021).

Gambar 2.6. Perkembangan Gini Rasio Kota Depok Tahun 2015-2021



Sumber: BPS Kota Depok 2021 dalam RKPD Kota Depok Tahun 2023

Pada periode 2015-2021, rata-rata Indeks Gini Kota Depok adalah sebesar 0,368, yang lebih rendah dari Indeks Gini Nasional (0,397) dan Indeks Gini Provinsi Jawa Barat (0,404). Rata-rata ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang di Kota Depok pada periode tersebut masuk dalam kategori ketimpangan sedang ($0,3 \leq G \leq 0,5$). Kecenderungan gini rasio selama 3 tahun terakhir menunjukkan semakin meningkatnya ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Depok.

Upaya pendekatan dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial politik, memperluas kesempatan kerja yang berkualitas, peningkatan kualitas dan ketersediaan layanan publik yang mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat dan kemudahan investasi serta peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Upaya pemerintah dan

masyarakat dalam menurunkan angka kesenjangan terus dilakukan meskipun dampaknya belum secara optimal dirasakan.

Disamping indikator makro ekonomi sebagaimana telah diuraikan diatas, terdapat indikator makro lainnya yang sangat penting sebagai pedoman untuk menentukan kebijakan pembangunan. Indikator makro tersebut adalah sumber daya manusia yang merupakan modal dasar pembangunan di Kota Depok.

5) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu modal dasar pembangunan yang perlu disajikan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 oleh BPS, sumber daya manusia di Kota Depok yaitu jumlah Penduduk didefinisikan sebagai semua orang yang berdomisili di wilayah Kota Depok selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.

Menurut hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Kota Depok sebanyak 2.056.335 jiwa (angka sementara). Penduduk Kota Depok mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, dalam kurun waktu 10 tahun yaitu dari 2010-2020 bertambah sekitar 317.765 jiwa dengan laju pertumbuhan per tahun sebesar 1,83%. Sedangkan berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus (Supas) tahun 2015, jumlah penduduk Kota Depok diperkirakan sebesar 2.110.500 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun dalam kurun waktu 2010-2015 mencapai 4,28%. Dari hasil Supas 2015, laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2021 diperkirakan sebesar 2,72%.

Peningkatan jumlah penduduk di Kota Depok dipengaruhi oleh faktor non-demografi yaitu tingkat kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat yang semakin baik dari tahun ke tahun. Selain itu, pesatnya pertumbuhan Kota Depok sebagai daerah pemukiman menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan penduduk di Kota Depok. Perkembangan faktor tersebut mempengaruhi tingkat fertilitas/kelahiran penduduk Kota Depok. Sementara faktor demografi yang mempengaruhi meningkatnya jumlah penduduk Kota Depok adalah selain tingkat kelahiran juga tingginya arus migrasi yang masuk ke Kota Depok, di mana Kota Depok yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian ibu kota negara, menjadikan Depok

sebagai wilayah yang sangat strategis untuk permukiman. Selain itu, Depok sebagai kota jasa pendidikan yang dicirikan dengan berdirinya beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, juga memberi andil dalam kenaikan jumlah penduduknya.

Berdasarkan laju pertumbuhan penduduk hasil sensus 2020 (1,83%) dan perkiraan laju pertumbuhan 2021 hasil Supas 2015 (2,72%), diperoleh perkiraan jumlah penduduk Kota Depok pada tahun 2021 sebesar 2.085.935 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk Kota Depok dari tahun 2010-2021, disajikan secara lengkap pada Tabel 2.2 dan Gambar 2.7.

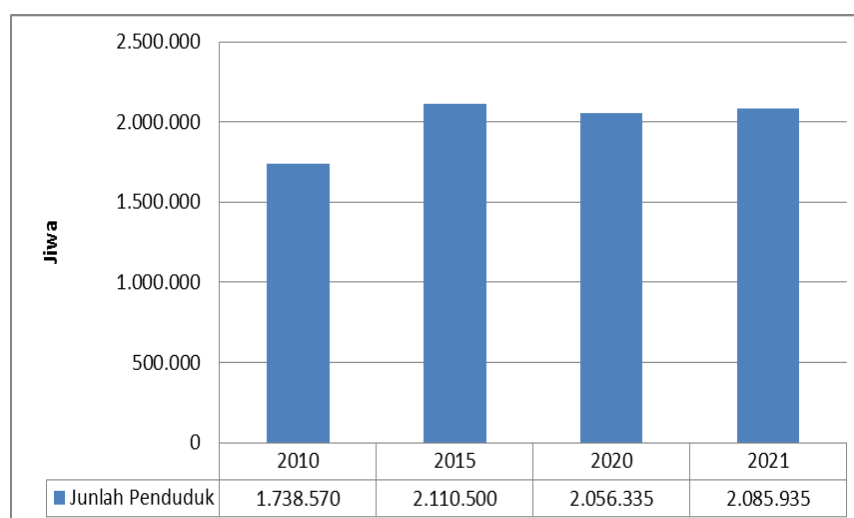
Tabel 2.2 Jumlah dan Persentase Pertumbuhan Penduduk Kota Depok Tahun 2010, 2015, 2020 dan Proyeksi Tahun 2021

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	1.738.570		SP-2010
2015	2.110.500	4,28	Supas-2015
2020	2.056.335	1,83	SP-2020
2021	2 085 935 ^{*)}	2,27	Proyeksi

Sumber : BPS Kota Depok, 2021 dalam Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kota Depok 2021

^{*)} Kota Depok Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.7 Perkembangan Penduduk Kota Depok Tahun 2010- 2021



Sumber : BPS Kota Depok, 2021 dalam Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kota Depok 2021

Jika dilihat dari komposisi berdasarkan jenis kelamin (Tabel 2.3), total jumlah penduduk laki-laki di Depok lebih tinggi dari pada total jumlah penduduk perempuan. Secara keseluruhan, rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan Kota Depok tahun 2021 sebesar 101,87. Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Proporsi kelompok usia muda (0-14 tahun) sebesar 24,25 persen, usia produktif (15-64 tahun) mencapai 70,89 persen, usia lanjut (65 tahun ke atas) sebesar 4,86 persen. Dengan demikian, angka ketergantungan/beban tanggungan Kota Depok Tahun 2021 menjadi 41,06, angka tersebut bermakna bahwa 100 orang kelompok usia produktif menanggung beban sebanyak 41 orang kelompok non produktif. Dengan penurunan angka ketergantungan tersebut mengandung makna bahwa kondisi perekonomian di Kota Depok semakin baik karena semakin sedikit jumlah masyarakat yang non produktif yang harus ditanggung secara ekonomi oleh masyarakat produktif.

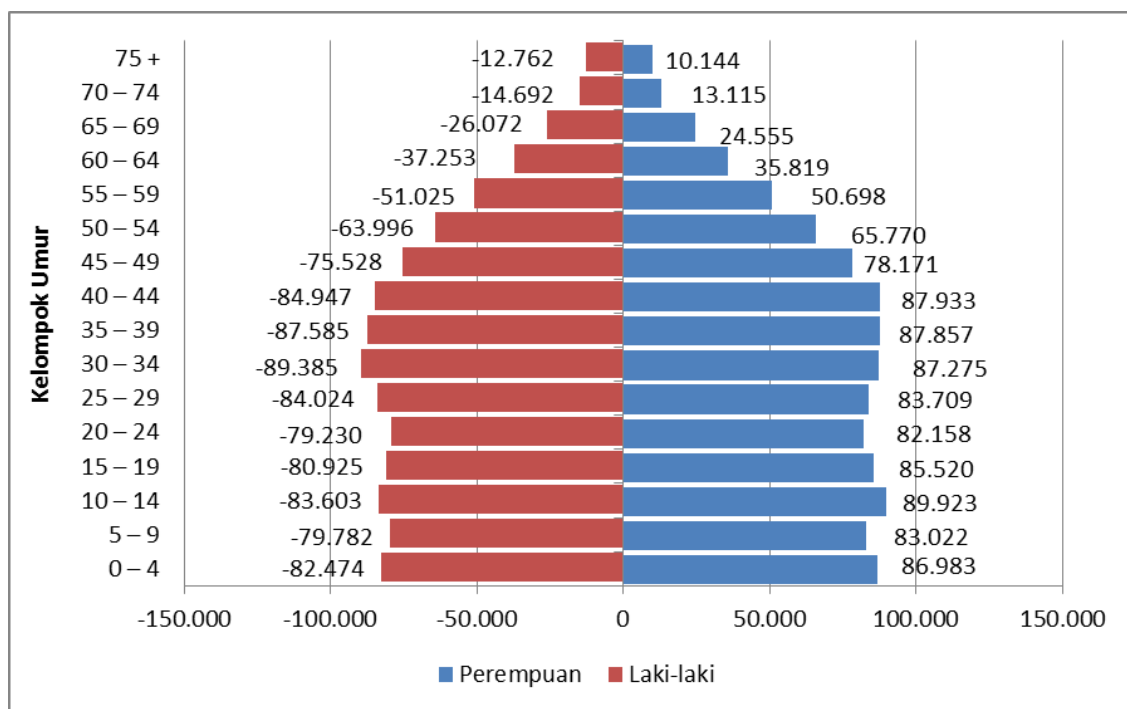
Tabel 2.3. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur di Kota Depok Tahun 2021

Kelompok Umur (tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
0 – 4	86.983	82.474	169.457	105,47
5 – 9	83.022	79.782	162.804	104,06
10 – 14	89.923	83.603	173.526	107,56
15 – 19	85.520	80.925	166.445	105,68
20 – 24	82.158	79.230	161.388	103,70
25 – 29	83.709	84.024	167.733	99,63
30 – 34	87.275	89.385	176.660	97,64
35 – 39	87.857	87.585	175.442	100,31
40 – 44	87.933	84.947	172.880	103,52
45 – 49	78.171	75.528	153.699	103,50
50 – 54	65.770	63.996	129.766	102,77
55 – 59	50.698	51.025	101.723	99,36
60 – 64	35.819	37.253	73.072	96,15
65 – 69	24.555	26.072	50.627	94,18
70 – 74	13.115	14.692	27.807	89,27
75 +	10.144	12.762	22.906	79,49
Jumlah	1.052.652	1.033.283	2.085.935	101,87

Sumber :Kota Depok dalam Angka (BPS, 2021)

Piramida penduduk di Kota Depok pada Tahun 2021 menunjukkan piramida penduduk ekspansif. Piramida ekspansif memiliki bentuk yang besar pada bagian bawah dan semakin kecil ke bagian puncak. Piramida ini dikenal juga dengan istilah piramida segitiga, kerucut, limas, atau piramida penduduk muda. Piramida ekspansif ini menunjukkan penduduk di Kota Depok berada dalam keadaan tumbuh. Piramida seperti ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda lebih besar. Hal ini dapat diartikan bahwa angka kelahiran tinggi dan tingkat kematian bayi rendah (Gambar 2.8).

Gambar 2.8 Piramida Penduduk Kota Depok Tahun 2021



Sumber :Kota Depok Dalam Angka (BPS, 2021, diolah BKD)

Selain itu, pada piramida penduduk muda, jumlah penduduk usia muda merupakan jumlah yang dominan. Dari gambar diatas, terlihat sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda dibawah 45 tahun. Kondisi ini menggambarkan bahwa penduduk Kota Depok sedang mengalami pertumbuhan. Namun demikian, terlihat ada fenomena menarik pada kelompok umur kurang dari 20 tahun. Pada kelompok umur ini cenderung mengalami sedikit penyempitan, hal ini menunjukkan bahwa program pengendalian kelahiran dalam beberapa tahun yang dilakukan pemerintah telah berhasil menekan angka kelahiran.

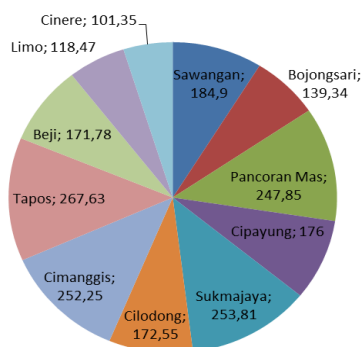
Dilihat dari sebaran penduduk (Tabel 2.4 dan Gambar 2.9), wilayah dengan penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tapos dengan jumlah 267,63 ribu jiwa. Wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Cinere dengan jumlah 101,35 ribu jiwa. Tingkat kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Cipayung dengan jumlah 15.371 jiwa per km², disusul Kecamatan Sukmajaya dengan kepadatan 14.629 jiwa per km² di urutan kedua dan Kecamatan Pancoran Mas dengan jumlah 13.746 jiwa per km² di urutan ketiga. Sedangkan tingkat kepadatan rendah berada di Kecamatan Sawangan dengan jumlah 7.060 jiwa per km².

Tabel 2.4. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Depok Tahun 2021

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	2	3	4	5
1	Sawangan	184,90	26,19	7.060
2	Bojongsari	139,34	19,3	7.220
3	Pancoran Mas	247,85	18,03	13.746
4	Cipayung	176,00	11,45	15.371
5	Sukmajaya	253,81	17,35	14.629
6	Cilodong	172,55	16,19	10.658
7	Cimanggis	252,25	21,58	11.689
8	Tapos	267,63	33,26	8.047
9	Beji	171,78	14,56	11.798
10	Limo	118,47	11,84	10.006
11	Cinere	101,35	10,55	9.607
	Kota Depok	2.085,94	200,3	10.415

Sumber :BPS Kota Depok, 2021 dalam Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kota Depok 2021

Gambar 2.9 Perbandingan Jumlah Penduduk antar Wilayah di Kota Depok Tahun 2021

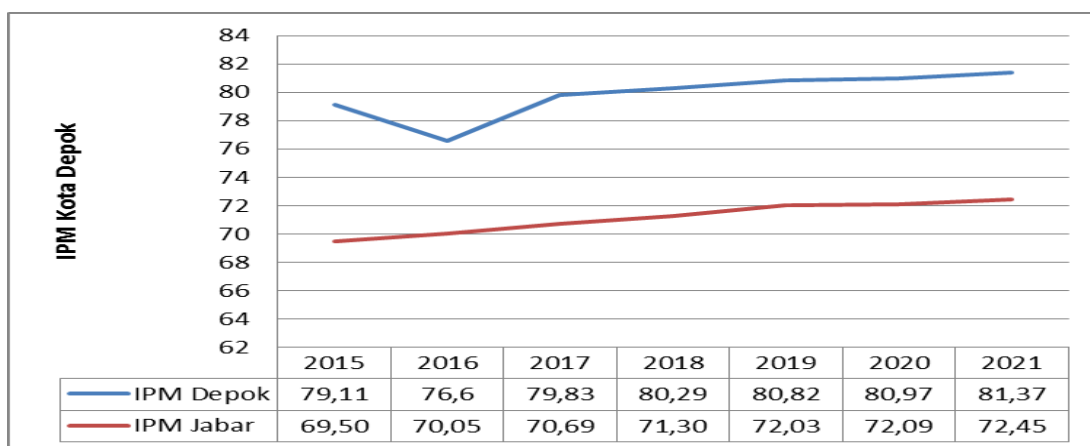


Sumber :BPS Kota Depok, 2021 dalam Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kota Depok 2021 (diolah BKD)

6) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan suatu daerah, terus meningkat dari waktu ke waktu. IPM Kota Depok terus meningkat dari 76,66 pada 2010 menjadi 80,97 pada 2020. Namun bila kita bandingkan dengan kota besar lainnya, Kota Depok masih harus terus berbenah. Untuk dapat menyamai kota besar lain, seperti Kota Bandung dan Jakarta Selatan, dibutuhkan kerja keras yang terencana dan terukur.

Gambar 2.10 IPM Kota Depok dan Propinsi Jawa Barat Tahun 2015– 2021



Sumber: Depok Dalam Angka (BPS, 2021)

Tabel 2.5. Rekapitulasi Capaian IPM Kota Depok Tahun 2015-2020

Tahun	Umur Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Per Kapita (Rp 000)	IPM
2015	73,98	13,54	10,71	14.424	79,11
2016	74,01	13,86	10,76	14.560	79,60
2017	74,04	13,87	10,84	14.727	79,83
2018	74,17	13,90	10,85	15.262	80,29
2019	74,31	13,91	11,00	15.696	80,82
2020	74,44	13,92	11,28	15.281	80,97

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Jawa Barat : Indeks Pembangunan Manusia 2021

Dari data pada di atas, dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Depok terus menunjukkan peningkatan dan berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

7)Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kota Depok menurun dari waktu ke waktu. Bila pada tahun 2010 angka kemiskinan Kota Depok di kisaran 2,84%, maka satu dekade kemudian, pada tahun 2020, angka kemiskinan berada di kisaran 2,45%. Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan Kota Depok mencapai level terendah yaitu 2,07%, namun dampak pandemi Covid-19 telah menyebabkan angka kemiskinan meningkat kembali. Meskipun demikian, kenaikan tingkat kemiskinan ini tetap menempatkan Kota Depok sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di tingkat nasional. Seiring dengan pulihnya laju pertumbuhan ekonomi, Kota Depok lebih mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk miskin dibanding Provinsi Jawa Barat seperti ditampilkan pada Tabel 2.6. berikut :

Tabel 2.6. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019 - 2021

Wilayah	2019			2020			2021		
	Kemiskinan		LPE (%)	Kemiskinan		LPE	Kemiskinan		LPE (%)
	Jumlah (%)	Laju (%)		Jumlah (%)	Laju (%)		Jumlah (%)	Laju (%)	
Nasional	9,41%	-99,03%	5,02%	9,78%	3,93%	-2,07%	10,14%	3,68%	3,69%
Provinsi Jawa Barat	6,91%	-99,07%	5,07%	7,88%	14,04%	-2,44%	8,40%	6,60%	3,74%
Kota Depok	2,07%	-99,03%	6,74%	2,45%	18,36%	-1,92%	2,58%	5,31%	3,76%

Sumber :BPS Kota Depok, 2021 dalam Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kota Depok 2021

8) Kesempatan Kerja (Rasio penduduk yang bekerja)

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Tingkat kesempatan kerja dapat dilihat dari data angkatan kerja, bukan angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan penduduk yang tidak bekerja (pengangguran terbuka).

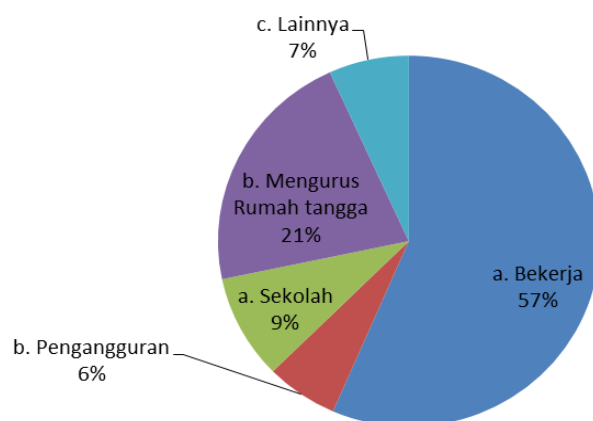
Pada Tahun 2021, penduduk Kota Depok yang termasuk ke dalam angkatan kerja sebanyak 1.927.757 dan bukan angkatan kerja sebanyak 720.646 orang. Komposisi bekerja sebanyak 1.089.295 orang dan pengangguran terbuka sebanyak 117.816 orang. Berdasarkan jenis kelamin, komposisi angkatan kerja tahun 2021 adalah 746.587 pekerja laki-laki dan 460.524 pekerja perempuan. Dengan demikian masih ada yang belum mendapat kesempatan kerja, yaitu sebanyak 117.816 orang yang terdiri dari laki-laki sekitar 76.303 orang dan perempuan 41.513 orang. Pada tabel dibawah ini disajikan data penduduk menurut kegiatan utama dan jenis kelamin.

Tabel 2.7. Jumlah dan Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas) Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan Utama di Kota Depok Tahun 2021

Kegiatan Utama	Laki-Laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	N	%	N	%	N	%
1	2	3	4	5	6	7
1. Angkatan Kerja	746.587	38,73	460.524	23,89	1.207.111	62,62
a. Bekerja	670.284	34,77	419.011	21,74	1.089.295	56,51
b. Pengangguran	76.303	3,96	41.513	2,15	117.816	6,11
2. Bukan Angkatan Kerja	220.047	11,41	500.599	25,97	720.646	37,38
a. Sekolah	90.260	4,68	85.008	4,41	175.268	9,09
b. Mengurus Rumah tangga	38.893	2,02	375.662	19,49	414.555	21,50
c. Lainnya	90.894	4,72	39.929	2,07	130.823	6,79

Sumber : BPS Kota Depok, 2021

Gambar 2.11 Perbandingan Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas) Menurut Kegiatan Utama di Kota Depok Tahun 2021



Sumber : BPS Kota Depok, 2021 (diolah BKD)

2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Makro pada Tahun 2023

Asumsi ekonomi makro pada tahun 2023 tidak terlepas dari kondisi ekonomi global saat ini. Ada tiga tantangan global yang harus diwaspadai karena sangat mempengaruhi lingkungan ekonomi seluruh dunia. Tiga tantangan tersebut yaitu inflasi global yang tinggi, suku bunga tinggi, dan potensi pelemahan ekonomi. Upaya dalam pemulihan ekonomi dunia tidak mudah, terutama akibat krisis global yang meningkat yang berasal dari situasi geopolitik yaitu perang di Ukraina. Perang Ukraina telah menimbulkan inflasi akibat kenaikan barang-barang terutama energi dan pangan dan terjadinya *supply disruption* atau gangguan rantai pasok. Dampak dari situasi tersebut menurut IMF akan memperlambat pertumbuhan ekonomi tahun 2022 pada kisaran 4,4 persen, sementara untuk tahun 2023 akan turun pada angka 3,8 persen.

Disamping permasalahan global, kondisi di dalam negeri juga menghadapi permasalahan pandemi Covid-19, namun demikian pada Tahun 2022 ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhasil mengendalikan pandemi sehingga kasus Covid-19 terus menurun. Apabila dilihat trend pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2021, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 3,7 persen dan telah kembali ke level prapandemi. Tren tersebut berlanjut sampai menjelang akhir triwulan I tahun 2022 dimana indikator perekonomian terus menguat baik dari sisi konsumsi maupun dari sisi produksi. Hal itu diikuti dengan menguatnya kondisi fiskal saat ini, khususnya pendapatan negara. Sementara itu, belanja negara dan pembiayaan terus dioptimalkan dalam mendukung pemulihan ekonomi.

Meskipun demikian, kondisi ekonomi global saat ini perlu untuk terus dimonitor dan diwaspadai terhadap berbagai risiko dan tantangan yang meningkat beberapa waktu terakhir ini. Untuk itu, peran kebijakan fiskal menjadi demikian krusial untuk memitigasi dampak yang mungkin timbul, mendukung pengendalian pandemi, menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi, serta memfasilitasi akselerasi reformasi struktural.

Pada tingkatan regional Provinsi Jawa Barat, dihadapkan pada tantangan untuk memulihkan ekonomi dampak covid-19 dengan menggerakkan sektor ekonomi real seperti sektor industri, UMKM, dan pariwisata yang mulai menggeliat kembali dengan dimulainya Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Hal ini dapat terlihat dengan semakin

meningkatnya angka Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel per September tahun 2021. Secara umum tantangan perekonomian yang dihadapi Jawa Barat pada tahun 2023 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Penormalan perekonomian
2. Akselerasi produktivitas sektor kunci penyusun PDRB Jawa Barat
3. Kinerja Pertumbuhan perekonomian Jawa Barat kembali mencapai angka di atas rata-rata nasional.

Pada tahun 2023, diperkirakan vaksin telah didistribusikan secara merata di seluruh Jawa Barat, telah terjadi *herd immunity* atau kekebalan secara populasi, sehingga dapat menekan jumlah kasus pandemi Covid-19 meskipun muncul varian baru. Penurunan kasus pandemi Covid-19 akan berdampak pada perbaikan dan pemantapan ekonomi. Industri sudah mendekati normal, pariwisata sudah bergerak, perdagangan luar dan dalam negeri sudah mulai membaik, pembangunan infrastruktur strategis sudah dimulai kembali. Secara umum, pada tahun 2023, perekonomian sudah mulai pulih dan semakin mendekati kondisi di tahun 2019. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diperkirakan akan sama atau lebih besar dari 5,28 persen.

Tantangan dan prospek perekonomian tersebut akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen PDRB baik sisi produksi maupun sisi penggunaan dan akan berpengaruh pula pada besaran indikator pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Barat dengan proyeksi sebagaimana disajikan pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8. Proyeksi Indikator Makro dan Jawa Barat Tahun 2023

No	Indikator	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)
1.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	73,32
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)	1,12
3.	Persentase Penduduk Miskin (Persen)	7,46
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	9,09
5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	5,45
6.	Indeks Gini (Poin)	0,395
7.	Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah)	49,58

Sumber : Bappeda Jawa Barat, 2022 dalam RKPD Kota Depok Tahun 2023

2.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Depok Tahun 2023

Perkembangan perekonomian di Kota Depok tidak terlepas dari kondisi ekonomi pada tingkat Nasional dan Regional Provinsi Jawa Barat. Letak Kota Depok yang strategis berada di dekat Ibu Kota DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat sangat rentan terhadap perubahan yang terjadi disekitarnya, termasuk perubahan ekonomi. Selain itu, Kota Depok masih membutuhkan bantuan dari tingkat Nasional dan Provinsi, apabila kondisi Nasional dan Provinsi terganggu maka akan mengurangi bagi hasil dan bantuan keuangan yang disalurkan ke Kota Depok. Tantangan lainnya yang dihadapi adalah kondisi internal di Kota Depok yang perlu dilakukan pembenahan agar dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Secara umum tantangan yang masih dihadapi Kota Depok dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Kondisi perekonomian kedepan tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi akibat dari Covid-19 yaitu penanganan dampak pada sektor ketenagakerjaan. Sektor yang menyerap tenaga kerja seperti industri, UMKM dan pariwisata yang tidak dapat berusaha menghasilkan efek domino bagi kondisi ketenagakerjaan.
- 2) Perubahan struktural ekonomi dari kontribusi sektor primer yang semakin mengecil, dan meningkatnya peran sektor tersier dan sekunder, ditambah dengan belum diikuti penyerapan tenaga kerja pada kedua sektor tersebut dalam jumlah yang optimal, serta semakin menipisnya ketersediaan lahan untuk kegiatan sektor primer terdesak oleh meningkatnya kebutuhan untuk hunian maupun industri dan pergudangan.
- 3) Jumlah sumberdaya manusia yang sesuai dengan perkembangan sektor industri belum optimal, baik sebagai pelaku maupun sebagai pembina.
- 4) Masih tingginya angka pengangguran.
- 5) Tingginya angka pertumbuhan penduduk yang lebih banyak disebabkan oleh faktor kelahiran.
- 6) Ketimpangan pendapatan antar wilayah.
- 7) Kualitas pelayanan publik yang belum optimal.
- 8) Pentingnya iklim (daya tarik) investasi dan regulasi yang lebih mendukung perkembangan UMKM.

- 9) Masih terbatasnya infrastruktur ekonomi, antara lain jalan, pasar, hotel, dan lainnya.
- 10) Peningkatan kapasitas keuangan daerah untuk pembangunan daerah.
- 11) Produktivitas UKM-K (usaha kecil menengah, koperasi) yang masih rendah, termasuk pertanian. Selain itu juga perlunya diversifikasi produk serta sarana pemasaran atau tempat usaha UMKM.
- 12) Belum optimalnya sektor pariwisata dan industri kreatif.

Arah kebijakan perekonomian Kota Depok tidak terlepas dari kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat. Selaras dengan kebijakan itu, pada tahun 2023 Kota Depok mengangkat tema pembangunan “Meningkatkan Kehidupan Kota Depok Yang Maju Berbudaya dan Sejahtera Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar dengan Fokus Tematik Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Pemulihan Ekonomi Daerah.” Dengan memperhatikan misi RPJMD Kota Depok, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Depok adalah:

1. Menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan daya beli masyarakat, melalui :
 - a) Penyelesaian *mismatch* kebutuhan dunia kerja dan dunia pendidikan melalui kerjasama kemitraan dalam kurikulum pendidikan yang berorientasi pasar kerja, pemagangan dan penempatan kerja melalui forum fasilitasi;
 - b) Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berorientasi pada penciptaan wirausaha baru, standarisasi dan sertifikasi kompetensi;
 - c) Transformasi digital UMKM dan perluasan pendayagunaan tenaga kerja lokal;
 - d) Pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan kawasan wisata terpadu dengan model pariwisata perkotaan (*urban tourism*) yang mengintegrasikan permukiman dan destinasi wisata;
 - e) Mendorong tumbuhnya wirausaha rintisan baru di bidang industri kreatif;
 - f) Mendorong pembangunan infrastruktur yang bersifat padat karya;
 - g) Mengembangkan pertanian perkotaan (*urban farming*) secara merata sesuai potensi wilayah dengan sentuhan teknologi untuk peningkatan nilai ekonomi maupun potensi agrowisata.
2. Perbaikan infrastruktur ekonomi kota, sistem dan jaringan distribusi barang;
3. Pengembangan pasar dalam dan luar negeri melalui festival ekonomi kreatif;

4. Menciptakan iklim investasi yang terbuka dan efisien melalui kemudahan layanan perijinan dan non perijinan berbasis layanan digital, serta mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru;
5. Mengoptimalkan penerimaan PAD dan sumber pendanaan lain, serta kerjasama pembangunan melalui pendanaan dari APBN, APBD Provinsi, CSR, RKPD Kemitraan dan pemanfaatan aset daerah, serta pembangunan BUMD Kota Depok.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah ada tiga hal yang mencakup kemampuan fiskal, *mandatory spending* dan efisiensi serta efektifitas. *Masalah pertama:* ruang fiskal APBD masih terbatas, terbatasnya kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak sebanding dengan belanja pemerintah Daerah, pada sisi lainnya masih ada kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengupayakan pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang menjadi penyebab pertumbuhan ekonomi melambat, menurunkan daya beli masyarakat dan pada akhirnya akan menurunkan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. *Masalah kedua:* APBD semakin terbebani *Mandatory Spending* yang semakin membesar, sebagai konsekuensi ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti keharusan anggaran belanja pendidikan 20 persen dari APBD, belanja Kesehatan sebesar 10 persen dan dana kelurahan 5 persen, pembiayaan gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). *Masalah ketiga:* Efisiensi dan efektifitas belanja terkait dengan kinerja pemerintahan masih ditemukan belanja daerah yang tidak mempunyai dampak peningkatan kesejahteraan maupun peningkatan kualitas layanan publik.

Menjawab permasalahan tersebut maka Kebijakan keuangan Kota Depok Tahun 2023 diprioritaskan untuk mendorong reformasi struktural sehingga dapat mengembalikan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi pada jalurnya. Agar kebijakan tersebut dapat dicapai, maka Keuangan daerah diarahkan untuk: 1) Dapat menopang proses pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yakni pertumbuhan yang *pro-growt*, *pro-job*, *pro-poor* dan *pro-environment*. sebagai tindaklanjut pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat yang

mengalami perlambatan akibat pandemi Covid-19: 2) Keuangan daerah diharapkan dapat menyediakan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat; 3) Keuangan daerah dapat meminimalkan risiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin.

Kebijakan keuangan daerah meliputi tiga aspek yaitu: kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan yang tercermin dalam struktur APBD. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk menggali dan meningkatkan wajib pajak baru, memperkuat sistem perpajakan dan retribusi melalui penggunaan teknologi informasi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menyesuaikan nilai retribusi daerah. Berkaitan dengan pengelolaan asset daerah, Pemerintah Daerah akan terus mengoptimalkan pemanfaatannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah pada satu sisi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat pada sisi lainnya.

Penentuan target pendapatan daerah memperhatikan kondisi ekonomi yang mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 yang melanda Negara dan diperkirakan masih berlangsung sampai tahun 2023, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam menentukan target Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Penentuan target pendapatan harus memperhatikan penurunan daya beli masyarakat akibat penurunan kegiatan ekonomi secara umum terutama pada sektor perumahan, perhotelan, restoran, transportasi dan hiburan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja melalui perbaikan kebijakan fiskal Pemerintah Daerah dan proses penganggaran. Belanja daerah harus mencapai hasil yang diinginkan dan mencapai sasaran kebijakan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Anggaran yang disusun dialokasikan lebih banyak ke program dan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah Daerah yaitu pada program dan kegiatan infrastruktur yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastuktur yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan kebijakan belanja diatas, maka pada prinsipnya pengelolaan Belanja Daerah mengikuti prinsip *money follow programs*. Kegiatan yang mendapat alokasi anggaran adalah kegiatan yang menghasilkan *outcome* sesuai tujuan dari visi dan misi kepala daerah. Efisiensi belanja juga akan dilakukan terhadap belanja-belanja non prioritas, dengan demikian belanja APBD diarahkan salah satunya untuk

peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan fokus tematik pembangunan Tahun 2023 mengenai peningkatan pelayanan infrastruktur dasar perkotaan dan pemulihan ekonomi daerah. Hal ini diharapkan mampu menjaga perekonomian tetap stabil dan mampu bertahan dari berbagai krisis yang terjadi.

Selain itu Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan penggunaan dana kelurahan untuk mendorong pemulihan ekonomi masyarakat tingkat kelurahan. Agar tujuan tersebut dapat dicapai maka kegiatan yang akan dilaksanakan diprioritaskan pada Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan untuk membiayai pelayanan sosial dasar masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan diarahkan dilaksanakan secara swakeloa oleh organisasi kemasyarakatan / kelompok masyarakat setempat. Pelaksanaan pekerjaan swakelola diharapkan selain dapat mendorong partisipatif masyarakat dalam merencanakan dan membangun wilayahnya, juga diharapkan dapat membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Kegiatan lainnya yang menjadi prioritas di kelurahan adalah pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu menggunakan sumberdaya sendiri dalam pengembangan usaha mikro, mendapatkan pelayanan kesehatan, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan peningkatan aktivitas lembaga kemasyarakatan di kelurahan.

Kebijakan belanja daerah lainnya adalah untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib, mengikat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan belanja tidak terduga (BTT) untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam maupun non alam (Covid-19) serta pemulihan dampak sosial ekonomi dari pandemi Covid-19. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mendanai kegiatan prioritas, mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi Jawa barat.

Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk menutup defisit anggaran dengan menentukan target pembiayaan yang rasional. Penentuan target pembiayaan memperhatikan potensi berkurangnya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2022. Kebijakan pembiayaan daerah juga diarahkan untuk mengalokasikan anggaran untuk penyediaan dana cadangan untuk menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024 dan penyertaan modal kepada BUMD PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda).

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2023 disajikan dengan mempertimbangkan upaya-upaya pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19 yang diperkirakan masih terasa sampai tahun 2023. Beberapa asumsi tersebut mengalami perubahan signifikan dibandingkan asumsi tahun 2022 diantaranya adalah: pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan tingkat kemiskinan. Sebagai perbandingan agar posisi asumsi dasar Kota Depok dapat diketahui maka perlu disajikan pula asumsi Nasional yang menjadi dasar dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2023.

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Nasional Tahun 2023 disusun di tengah pemulihan ekonomi yang semakin menguat. Namun, perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian yang dipicu konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang signifikan. Di sisi lain, dampak *supply disruption* (gangguan rantai pasokan) memicu *scarring effect* (Supply rendah tetapi demand tinggi) yang menimbulkan kenaikan inflasi yang tinggi di beberapa negara.

Respon kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk mengantisipasi kondisi global adalah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sedang terjadi sekaligus juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas nasional. Reformasi fiskal yang komprehensif akan dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja dan efisiensi, serta keberlanjutan pembiayaan.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” diharapkan dapat menjawab tantangan diatas. Berdasarkan tema tersebut, strategi kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan,

perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau.

Strategi kebijakan pembangunan tersebut diselaraskan dengan asumsi dasar yang digunakan dalam APBN. Bagi Pemerintah Daerah, asumsi dasar tersebut dibutuhkan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 mengingat bahwa struktur anggaran daerah masih tergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat. Beberapa asumsi makro APBN Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,9 persen, dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 2,0-4,0 persen, nilai tukar rupiah berkisar antara Rp14.300-Rp 15.000 per US dollar, Tingkat suku bunga Surat Utang Negara tenor 10 tahun sebesar 7,34-9,16 persen, harga minyak mentah Indonesia 90-110 US Dollar per barrel, lifting minyak bumi 660-680 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 1.050-1.150 ribu barel setara minyak per hari;
- 2) Tingkat kemiskinan 7,5-8,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3-6 persen, rasio gini 0,375-0,378, indeks pembangunan manusia 73,31-73,49;
- 3) Nilai Tukar Petani (NTP) di kisaran 105-107 dan Nilai Tukar Nelayan di 107-108.

Sebagai upaya untuk mencapai serta menyelaraskan asumsi dasar tersebut dengan kebutuhan untuk mengatasi tantangan kedepan, maka Pemerintah menetapkan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2023 menjadi acuan Pemerintah Kota Depok dalam menentukan asumsi APBD Tahun Anggaran 2023. Terdapat beberapa asumsi yang digunakan yaitu: laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan serta asumsi lainnya yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, alokasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan ASN, alokasi dana BOS, alokasi fungsi pendidikan, alokasi fungsi kesehatan, alokasi untuk penguatan pengawasan internal dan pengalokasian dana kelurahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Beberapa asumsi makro APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

3.2.1 Laju Inflasi Kota Depok Tahun 2023

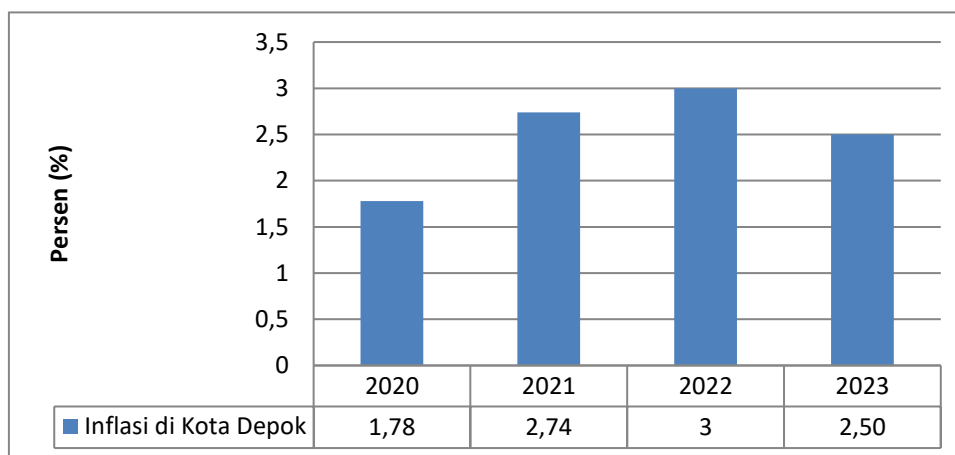
Berdasarkan definisi dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi diartikan sebagai kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. Penentuan barang dan jasa dalam IHK dilakukan terhadap 7 kelompok pengeluaran barang dan jasa.

Letak Kota Depok yang berdampingan dengan Provinsi DKI Jakarta mengakibatkan dinamika perubahan harga barang dan jasa di kedua wilayah ini saling mempengaruhi secara timbal balik yang disebabkan oleh mudahnya akses atau aliran informasi terkait perubahan harga. Inflasi penting untuk diperhitungkan mengingat bahwa indikator ini dapat memberi gambaran seberapa besar tergerusnya tingkat kesejahteraan masyarakat, karena kenaikan harga barang (jika pendapatan masyarakat tidak meningkat lebih tinggi) dapat menyebabkan lebih banyak uang yang dibelanjakan

untuk jumlah barang/jasa yang sama di waktu sebelumnya. Pada Gambar dibawah ini disajikan inflasi di Kota Depok Tahun 2020-2023.

Gambar 3.1 Inflasi di Kota Depok Tahun 2020-2021 dan Perkiraan Tahun 2022-2023



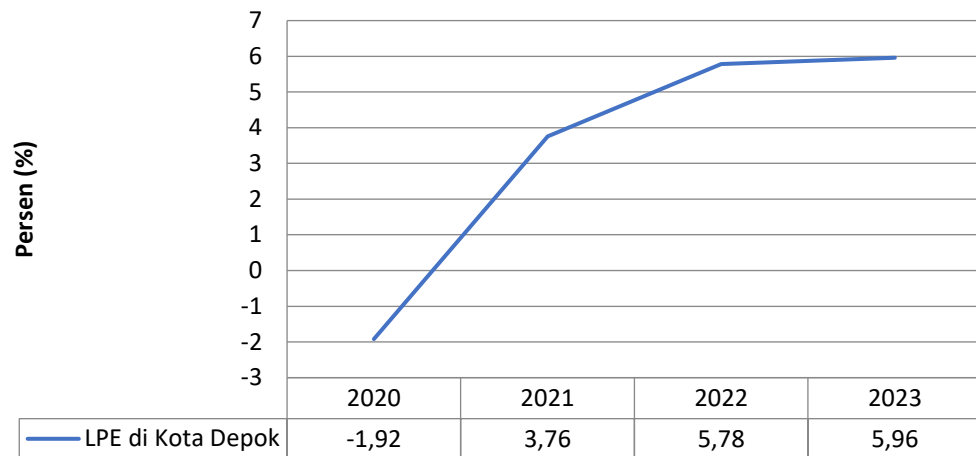
Sumber: RKPD Kota Depok Tahun 2023 (diolah)

Inflasi Kota Depok Tahun 2023 diproyeksikan sebesar 2,50 persen, dengan asumsi tidak ada kebijakan dasar yang berdampak pada kenaikan harga komoditi serta harapan semakin baiknya kondisi distribusi barang dan jasa pada tahun rencana. Untuk mencapai sesuai target yang diproyeksikan, koordinasi antar pelaku ekonomi, terutama berbagai institusi yang terlibat dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Depok perlu terus diperkuat melalui program-program pengendalian yang lebih terencana dan aplikatif serta sinkronisasi kebijakan dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak.

3.2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Laju Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah merupakan indikator untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah. Indikator ini menunjukkan naik tidaknya produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi suatu daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang sering digunakan sebagai salah satu alat strategi kebijakan bidang ekonomi. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Depok Tahun 2020-2021 dan Perkiraan Tahun 2022-2023



Sumber: RKPDP Kota Depok Tahun 2023 (diolah)

Pada tahun 2019, LPE di Kota Depok sebesar 6,74 persen kemudian mengalami kontraksi pada tahun 2020, tahun pertama pandemi Covid-19 melanda Kota Depok menjadi minus 1,92 persen (Gambar 3.2). Kondisi ini terjadi karena melambatnya beberapa kategori lapangan usaha seperti Konstruksi, Pengadaan Listrik dan Gas, Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa Lainnya.

Upaya dan kerja keras dilakukan seluruh stake holder Kota Depok untuk mengatasi terjadinya kontraksi ekonomi tersebut, sehingga LPE dapat diangkat kembali sebagaimana diperlihatkan pada gambar diatas, LPE di Kota Depok mengalami kenaikan menjadi 3,76 persen pada tahun 2021 dan diperkirakan 5,3 persen pada tahun 2022, meskipun belum kembali ke posisi normal. Pada Tahun 2023 diperkirakan LPE Kota Depok akan terkoreksi menjadi 5,96 persenden masih lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi Covid-19, tetapi trend ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi sudah mulai dilakukan serta membuahkan hasil. Beberapa katagori yang mendorong perbaikan pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga akan membaik, investasi, perdagangan dan jasa termasuk kegiatan ekonomi swasta diperkirakan akan berangsur pulih.

Strategi percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai proyeksi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai terobosan dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat dan daya saing daerah. Daya saing ditentukan oleh kemampuan ekonomi daerah, infrastruktur, sumberdaya manusia, dan utamanya iklim berinvestasi. Iklim investasi terkait dengan kualitas pelayanan publik khususnya perizinan, regulasi yang mendukung usaha, stabilitas daerah serta tingkat kriminalitas. Kinerja perkeonomian dari produksi juga diharapkan mulai pulih seiring normalisasi kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

3.2.3 Tingkat Kemiskinan Kota Depok Tahun 2023

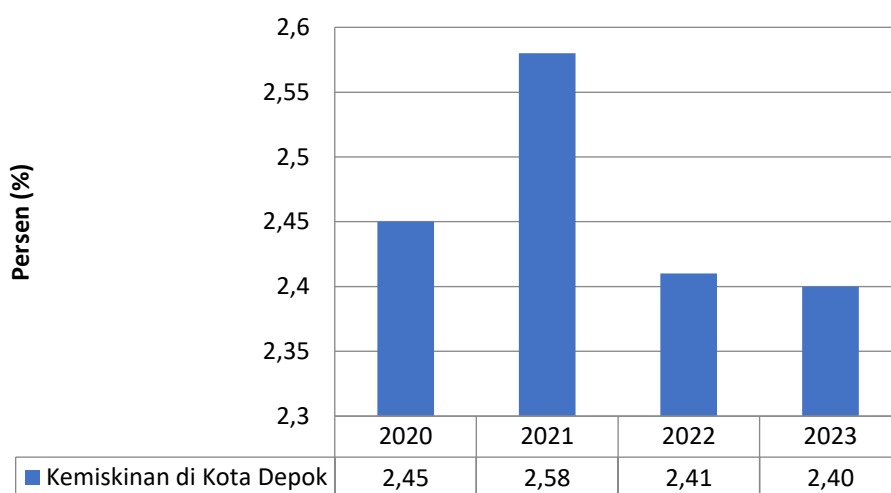
Kemiskinan adalah kondisi seseorang atau kelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak atau dapat dikatakan pula bahwa kemiskinan sebagai ketidak mampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Ada dua strategi utama dalam penanggulangan kemiskinan. Pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan. Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan. Strategi pertama merupakan upaya jangka pendek dalam penanggulangan kemiskinan, program yang dilaksanakan pemerintah diantaranya adalah program perlindungan jaminan sosial melalui bantuan pangan, program rehabilitasi sosial melalui bantuan bagi disabilitas dan lansia; program pengelolaan pendidikan melalui bantuan sosial untuk siswa miskin, program pengembangan perumahan melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni, program upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan masyarakat bagi penerima bantuan iuran (PBI).

Strategi yang kedua merupakan strategi jangka panjang melalui pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat daerah dan kelurahan. Tujuan dari strategi ini adalah menumbuhkan swadaya masyarakat setempat dengan memperbaiki dan memenuhi harkat hidup secara individual dan sosial yang bermartabat. Strategi ini berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui keikutsertaan masyarakat dan kelompok sasaran dalam menentukan kebutuhan dan partisipasi dalam proses pembangunan, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan

secara swakelola. Harapannya masyarakat semakin berdaya, memiliki kompetensi yang terus meningkat dalam melaksanakan pembangunan serta mendapatkan pekerjaan serta tambahan penghasilan dari kegiatan yang dilaksanakan.

Program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya serta dilanjutkan pada tahun 2023 diharapkan dapat menurunkan atau minimal mencegah timbulnya kemiskinan baru. Program tersebut diharapkan akan berpengaruh pula pada besaran indikator tingkat kemiskinan dengan proyeksi sebagaimana disajikan pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.3 Tingkat Kemiskinan di Kota Depok Tahun 2020-2021 dan Perkiraan Tahun 2022-2023



Sumber: RKPD Kota Depok Tahun 2023 (diolah)

3.2.4 Asumsi Lainnya

Asumsi lain yang juga mempengaruhi dalam penyusunan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan wajib untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2023;
2. Menggunakan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan ekonomi Daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perlindungan sosial;

3. Menggunakan pendanaan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
4. Pengalokasian anggaran belanja pegawai Aparatur Sipil Negara untuk Gaji dan Tunjangan, serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan mempedomani ketentuan yang berlaku;
5. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai formasi tahun 2023;
6. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS) yang bersumber dari APBN bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Negeriguna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab;
7. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh per seratus) dari belanja daerah, sebagai mana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen (sepuluh per seratus) dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penjelasan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10 % (sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap;
9. Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah, sebagaimana pelaksanaan pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan



kewenangannya ke dalam APBD, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan;

10. Pengalokasian dana kelurahan paling sedikit sebesar 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Mengalokasikan anggaran untuk mendanai prioritas pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2023.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun yang termasuk sumber pendapatan daerah sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. **Pendapatan Asli Daerah**, terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- b. **Pendapatan Transfer**, terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari : dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Transfer antar daerah terdiri dari: pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
- c. **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**, terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Lain-lain pendapatan.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2023

Dari berbagai komponen pendapatan daerah, sumber utama penerimaan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hal ini sebagai pertanda untuk segera melakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, melalui pola kerjasama dengan pihak ketiga sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat terbatas (*limitative*).

Laju pertumbuhan pendapatan asli daerah tidak sebanding dengan peningkatan belanja daerah yang ditandai dengan masih adanya defisit anggaran. Artinya kebutuhan belanja untuk mendanai pembangunan di Kota Depok masih jauh lebih besar dibandingkan peningkatan pendapatan asli daerah. Pada sisi lainnya pendapatan bersumber dari pendapatan transfer menunjukkan kecenderungan menurun. Pemerintah Daerah akan terus mengupayakan peningkatan pendapatan daerah untuk mengimbangi penurunan dana transfer tersebut melalui berbagai kebijakan yang akan diterapkan pada tahun 2023.

Kebijakan umum pendapatan daerah Tahun 2023 adalah mengoptimalkan pencapaian pendapatan daerah melalui perbaikan sistem dan manajemen pengelolaan keuangan daerah, penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan disiplin wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran serta peningkatan penagihan pajak terutang. Hal penting lainnya adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola pendapatan, dari sisi jumlah personal, kompetensi personal dan penggunaan teknologi informasi untuk diterapkan dalam sektor perpajakan. Kebijakan pendapatan daerah tahun 2023 secara rinci diuraikan dibawah ini yang mencakup: kebijakan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

4.1.1 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 adalah mengoptimalkan pencapaian Pendapatan Asli Daerah melalui :

1. Perbaikan system dan manajemen pengelolaan keuangan daerah;
2. Melakukan optimalisasi pelayanan pajak;
3. Melakukan pemutakhiran data objek pajak;
4. Penggalian potensi PAD;
5. Peningkatan disiplin wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran dan peningkatan kualitas SDM pengelola pendapatan;
6. Melakukan perubahan tarif melalui revisi Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota terhadap jenis pajak;
7. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan;
8. Kebijakan pemberian insentif, kelonggaran dan kemudahan, untuk membantu dunia usaha selama masa pandemi Covid-19 ataupun pasca pandemi.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Dalam penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- a) penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam perda;
- c) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum;
- d) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan;

2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan:

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;

3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kebijakan dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah melalui optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dana transfer terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Alokasi Khusus-Belanja Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Keuangan. Kebijakan penetapan pendapatan dana transfer adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan penetapan target pendapatan DBH-Pusat mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat. Pendapatan DBH-Pusat dianggarkan sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan atau informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal alokasi pendapatan dana transfer dimaksud belum ditetapkan sampai jadwal penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara, maka penganggaran DBH-pajak memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan padarealisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir.
2. Kebijakan penetapan target pendapatan DAU mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat dianggarkan sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran

2023 atau Peraturan Menteri Keuangan atau informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

3. Kebijakan penetapan target pendapatan DBH Provinsi mengikuti kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam APBD Provinsi Jawa Barat.
4. Kebijakan penetapan target pendapatan DAK dan DID mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat. Pendapatan transfer DAK dan DID dianggarkan sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan atau informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal informasi resmi ditetapkan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pendapatan transfer dimaksud akan dianggarkan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.
5. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat Dana BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan menengah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik. Kebijakan Pendapatan dana transfer BOS berdasarkan alokasi Dana BOS setiap provinsi yang ditetapkan berdasarkan keputusan menteri pendidikan. Apabila penerima dan jumlah Dana BOS sebagaimana dimaksud belum ditetapkan sampai jadwal penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara, penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada alokasi penyaluran tahun anggaran sebelumnya, selanjutnya dilakukan penyesuaian alokasi anggaran BOS melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 setelah alokasi BOS ditetapkan oleh kementerian pendidikan .
6. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Kebijakan pendapatan dari bantuan keuangan mengikuti kebijakan pemberi bantuan (Provinsi), apabila bantuan dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka akan dianggarkan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.

4.1.3 Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Kebijakan lain-lain pendapatan yang sah dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi dana tersebut. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana tersebut ditetapkan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka dana dimaksud akan dianggarkan melalui perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah(PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

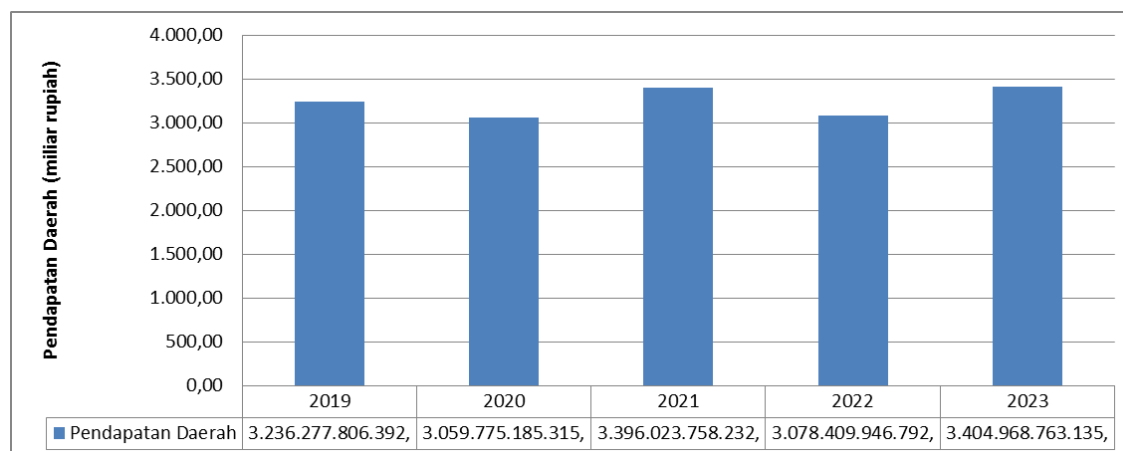
Realisasi pendapatan daerah Kota Depok tahun 2019 sebesar 3.236.277.806.392-2021,00, tetapi dengan adanya pandemi covid-19 yang melanda Kota Depok, terjadi penurunan pendapatan pada tahun 2020 menjadi 3.059.775.185.315,00 rupiah atau mengalami penurunan sebesar 176.502.621.077,00 rupiah. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 3.396.023.758.232,00. Pada Tahun 2023 Covid-19 sudah mereda, tetapi dampaknya masih tetap berlanjut sehingga terdapat kecenderungan kenaikan pendapatan daerah tidak terlalu tinggi, tetapi Pemerintah masih optimis target pendapatan sekitar 3.404.968.763.135,00 atau rata-rata kenaikan selama empat tahun terakhir sekitar 1,70 persen. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan PAD rata-rata sekitar 6,07 persen, transfer provinsi rata-rata sekitar 1,99 persen; transfer pemerintah pusat mengalami penurunan rata-rata sekitar -0,003 persen. Pada tabel dibawah ini diperlihatkan pertumbuhan pendapatan daerah selama lima tahun terakhir.

Tabel 4.1 Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023

Tahun	Pendapatan Daerah	PAD	Transfer Pusat	Transfer Provinsi	Lain-Lain Pendapatan
1	2	3	4	5	6
2019	3.236.277.806.392,00	1.293.003.769.037,00	1.227.549.178.965,00	579.776.861.569,00	135.947.996.821,00
2020	3.059.775.185.315,00	1.214.939.201.530,00	1.188.768.773.705,00	461.772.907.747,00	194.294.302.333,00
2021	3.396.023.758.232,00	1.536.968.635.023,00	1.229.671.807.673,00	482.722.404.276,00	146.660.911.260,00
2022	3.078.409.946.792,00	1.477.712.737.315,00	1.106.434.193.000,00	494.263.016.477,00	
2023	3.404.968.763.135,00	1.590.876.336.535,00	1.214.092.426.600,00	600.000.000.000,00	
rata-rata pertumbuhan	1,70	6,07	-0,003	1,99	9,20

Sumber : Data APBD Kota Depok 2019-2022 dan Rencana Tahun 2023

Gambar 4.1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Depok Tahun 2019-2021 dan Rencana Tahun 2022-2023



Sumber : Data APBD Kota Depok 2019-2022 dan Rencana Tahun 2023

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah(PAD)

Pendapatan asli daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana disebutkan pada pasal 2630 ayat (1) terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) terdapat 9 jenis pajak, dari sembilan jenis pajak tersebut yang telah menjadi objek pajak daerah di Kota Depok adalah : a) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2), b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), c) Pajak Barang dan jasa Tertentu (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir), d) Pajak Reklame dan e) Pajak Air Tanah (PAT). Pajak lainnya seperti Pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), Pajak sarang burung wallet, opsen PKB dan opsen BBNKB belum menjadi objek pajak di Kota Depok. Sedangkan retribusi yang disebutkan pada pasal 87 ayat (1) ada tiga yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

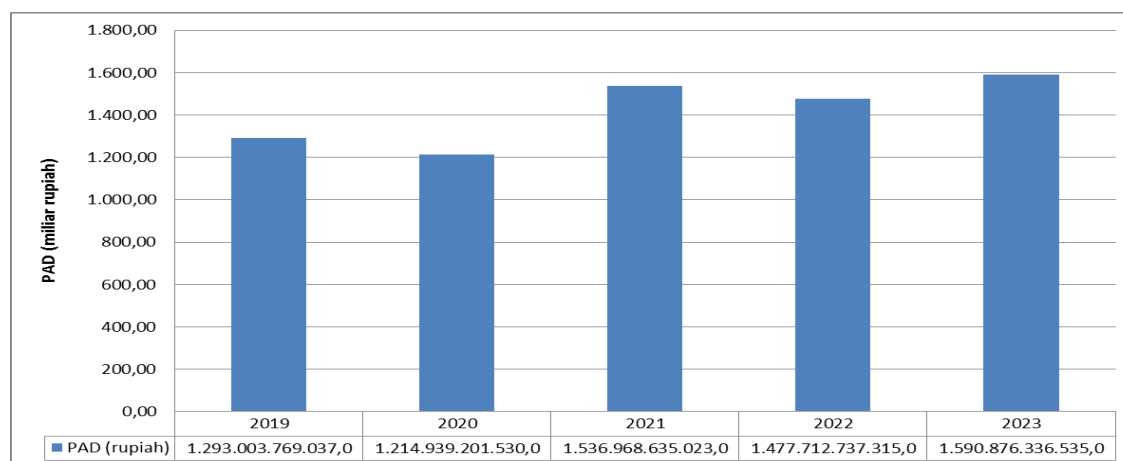
Selanjutnya jenis retribusi jasa umum dirinci sebagai berikut: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pemakaman/ Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penyedotan

Kakus, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pelayanan Laboratorium Lingkungan.

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari 4 jenis retribusi yaitu :Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal,Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Rumah Potong Hewan. Sedangkan Retribusi Perijinan Tertentu terdiri dari 4 jenis Retribusi yaitu Retribusi PBG, Retribusi Gangguan/Keramaian, Retribusi Trayek dan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) dan Bank Jabar Banten (BJB). Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagian besar akan diperoleh dari Penerimaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Penerimaan JasaGiro,Pendapatan Bunga Deposito,Pendapatan BLUD-RSUD,Pendapatan BLUD Puskesmas dan PAD Lainnya termasuk penerimaan kontribusi tahunan dari Bangun Guna Serah (BGS) Optimalisasi Terminal Terpadu. Pada Gambar dibawah ini diperlihatkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah.

Gambar 4.2 Perkembangan Realisasi PAD Kota Depok Tahun 2019-2021 dan Rencana Tahun 2022-2023

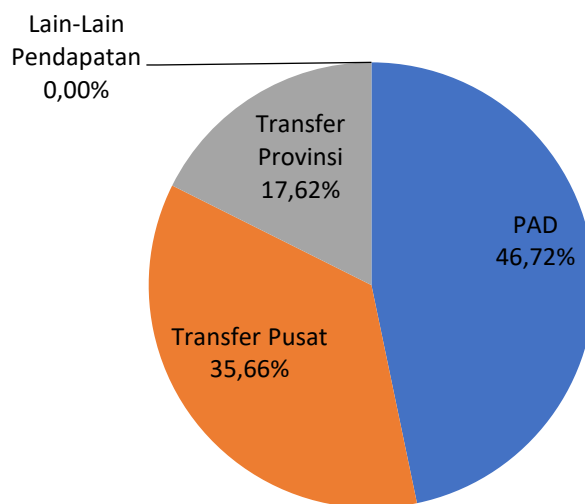


Sumber : Data APBD Kota Depok 2019-2022 dan Rencana Tahun 2023

Perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2019-2022 dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Pada tahun 2019 PAD sebesar 1.293.003.769.037 rupiah dan diproyeksikan pada tahun 2022 akan meningkat meningkat menjadi 1.477.712.737.315 Rupiah. Peningkatan target tersebut sebagai hasil upaya Pemerintah Kota Depok dalam menghadapi berbagai problematika selama dua tahun terakhir yang disebabkan oleh

kejadian pandemi covid-19, agar kondisi ekonomi tetap kembali pada kondisi normal. Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Depok tetap optimis untuk meningkatkan target menjadi Rp. 1.590.876.336.535,00 atau rata-rata mengalami peningkatan 6.07 persen per tahun, ditengah tekanan ekonomi global sebagai dampak krisis perang Rusia-Ukraina. Target yang dipatok tersebut secara keseluruhan akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 46,72 persen, lebih tinggi dari kontribusi dana transfer pusat sebesar 35,66 persen dan dana transfer provinsi sebesar 17,62 persen sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.3 Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kota Depok Tahun 2019-2021 dan rencana 2022-2023

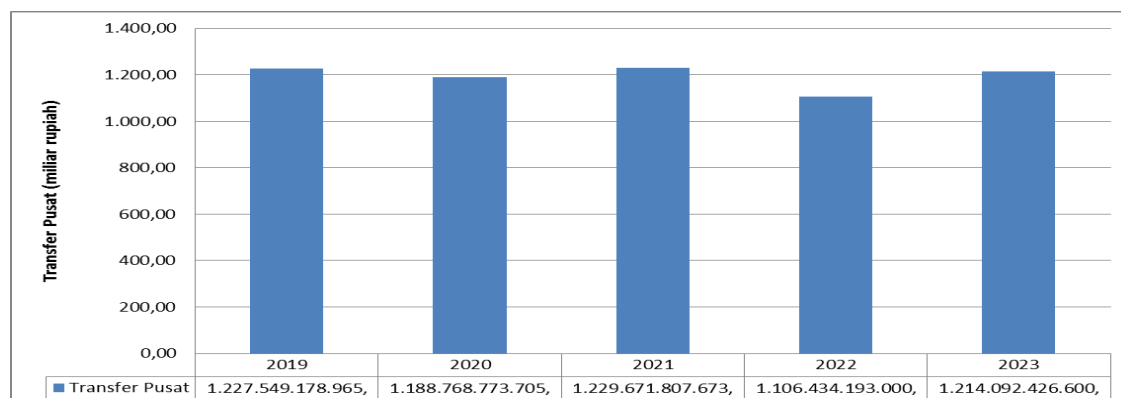


Sumber : Data APBD Kota Depok 2019-2022 dan Rencana Tahun 2023

4.2.2 Pendapatan Transfer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan transfer terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa, sedangkan transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Perkembangan realisasi Dana transfer tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.4 Perkembangan Realisasi Transfer Pusat ke Kota Depok Tahun 2019-2021 dan Rencana Tahun 2022-2023



Sumber : Data APBD Kota Depok 2019-2022 dan Rencana Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 4.1 dan Gambar 4.4 dapat dilihat bahwa pendapatan transfer Pemerintah selama empat tahun terakhir mengalami rata-rata pertumbuhan negatif sekitar -0,27 persen per tahun dengan kontribusi (Gambar 4.2) terhadap pendapatan daerah sebesar 35,66 persen. Berdasarkan data tersebut, maka pada tahun 2023 perhitungan alokasi transfer pusat dilakukan dengan penuh kehati-hatian tetapi juga mempertimbangkan terdapatnya kurang salur pada tahun sebelumnya, serta mempertimbangkan keberhasilan pemulihan ekonomi Nasional. Pemerintah Daerah masih optimis pada tahun 2023 akan mendapatkan alokasi transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp. 1.214.092.426.600 atau mengalami peningkatan dari Rp. 1.106.434.193.000 pada tahun 2022 atau naik sebesar Rp. 107.658.233.600.

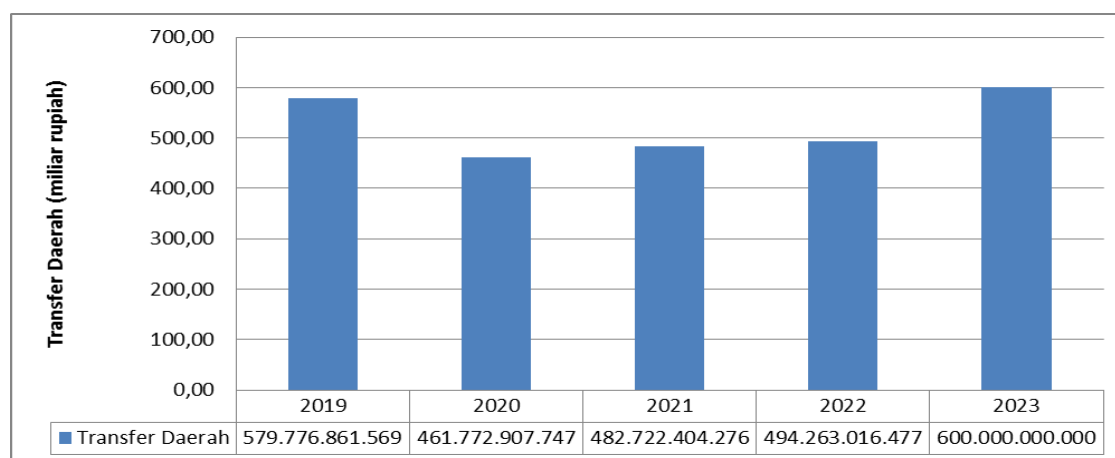
Kontribusi transfer pemerintah pusat masih besar dalam yang menunjukkan tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Depok terhadap Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, khususnya terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) masih cukup kuat namun dengan kecenderungan yang menurun, dan secara bertahap ketergantungan Kota Depok terhadap Dana Perimbangan akan semakin berkurang sejalan dengan meningkatnya pendapatan dari sektor PAD.

Terdapat penurunan pada alokasi dana transfer pemerintah pusat, khususnya Dana Alokasi Umum, yang disebabkan kebutuhan anggaran pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Selain itu ditetapkan juga kebijakan pengarahannya penggunaan alokasi baik itu DAU maupun DBH, yang lebih difokuskan untuk penanganan pandemic dan alokasi gaji dan tunjangan PPPK. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan kewenangan Pemerintah maka kebijakan tentang sumber

pendapatan ini tergantung kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat, namun demikian Pemerintah Kota Depok tetap mengharapkan adanya peningkatan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat khususnya yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Penghasilan, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus.

Selain pendapatan transfer dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota Depok mendapatkan alokasi transfer dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan. Komponen DBH tersebut terdiri dari Bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor, bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bagi hasil pajak air permukaan, dan bagi hasil pajak rokok. Kontribusi transfer pemerintah daerah cukup besar sekitar 17,62 persen dari total pendapatan daerah. Pada gambar dibawah ini diperlihatkan perkembangan dana transfer daerah.

Gambar 4.5 Perkembangan Realisasi Transfer Daerah ke Kota Depok Tahun 2019-2021 dan Rencana Tahun 2022-2023

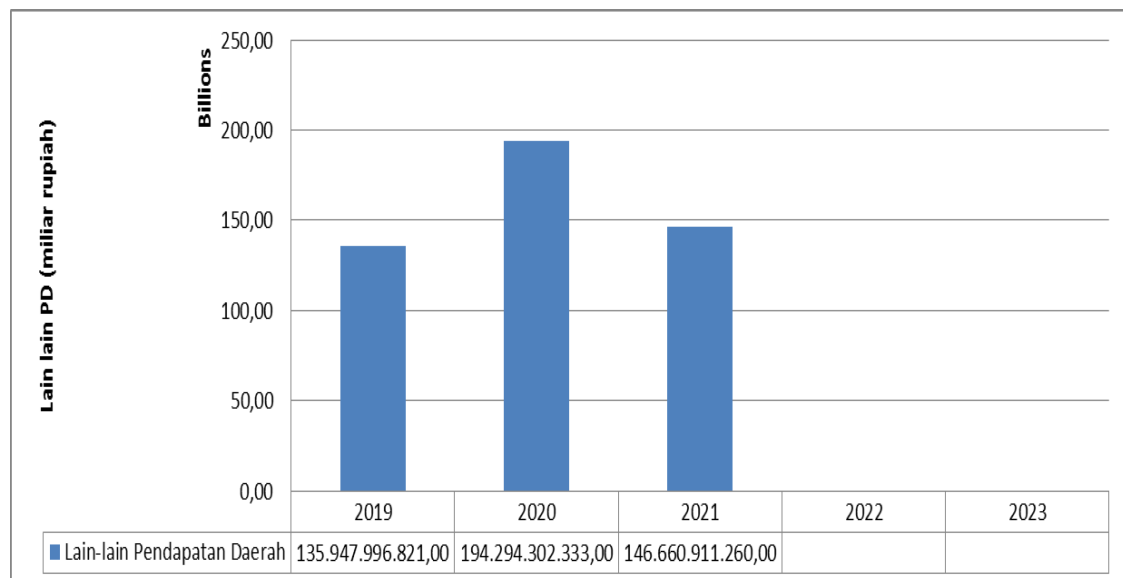


Sumber : Data APBD Kota Depok 2019-2022 dan Rencana Tahun 2023

4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana BOS, pendapatan darurat dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2019-2021, Pemerintah Kota Depok menetapkan target untuk Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang hanya berasal dari alokasi dana BOS, realisasi dari target tersebut diperlihatkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.6 Perkembangan Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2019-2021 dan Rencana Tahun 2022- 2023



Sumber : Data APBD Kota Depok 2019-2022 dan Rencana Tahun 2023

Berdasarkan gambar diatas, Pemerintah Kota Depok mendapatkan alokasi untuk jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah yang berasal dari alokasi dana BOS. Pada tahun 2019 realisasi pendapatan dana BOS sebesar Rp. 135.947.996.821, pada tahun 2020 realisasi dana BOS meningkat menjadi sebesar Rp. 1.942.943.02.333 karena adanya tambahan komponen BOS kinerja yang sebelumnya tidak ada, kemudian pada tahun 2021 komponen BOS kinerja tidak dialokasikan oleh pemerintah sehingga terjadi penurunan realisasi dana BOS menjadi Rp. 146.660.911.260.

Setelah komponen dana BOS dikeluarkan dari jenis Lain-lain pendapatan Daerah yang sah dan dimasukkan dalam jenis pendapatan transfer pusat, maka komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah hanya terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat dan lain-lain pendapatan. Kebijakan untuk pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat sangat tergantung dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat, mempertimbangkan hal tersebut maka untuk tahun 2022 dan 2023 tidak ditetapkan alokasi untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Dalam hal pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan alokasi lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk Kota Depok setelah Perda APBD ditetapkan maka akan dilakukan penyesuaian pada perubahan penjabaran APBD.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah ditujukan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut prioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Pada tiap-tiap urusan tersebut, terdapat program dan kegiatan prioritas sebagaimana diamanatkan oleh RPJMD dengan fokus pada isu yang berkembang serta dengan memperhatikan prioritas program Pemerintah dan Provinsi Jawa Barat.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023, sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan anggaran harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program, kegiatan dan sub kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Dengan demikian pemerintah Kota Depok dalam menyusun belanja daerah berdasarkan pada pendekatan kinerja (*performance budgeting*), yaitu suatu sistem yang berorientasi pada pencapaian hasil (*output* dan *outcome*) dari input yang direncanakan, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu penggunaan belanja menggunakan prinsip disiplin anggaran, kemandirian anggaran yaitu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah.

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Selanjutnya sesuai dengan pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 diatas belanja daerah diklasifikasikan menjadi: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja Operasi terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal dirinci atas jenis belanja modal sesuai dengan kode rekening berkenaan. Belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Belanja transfer dirinci atas jenis belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2023 secara umum diarahkan untuk :

1. Mengalokasikan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara

(ASN), Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD.

2. Mengalokasikan anggaran untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19, seperti dukungan pendanaan untuk pengembangan ekonomi masyarakat, perlindungan jaminan sosial melalui bantuan pangan, program rehabilitasi sosial melalui bantuan bagi disabilitas dan lansia, program pengelolaan pendidikan melalui bantuan sosial untuk siswa miskin, program pengembangan perumahan melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni, program upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan masyarakat bagi penerima bantuan iuran (PBI).
3. Mengalokasikan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, mempedomani Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;
4. Mengalokasikan Dana Belanja Operasional Sekolah (BOS) sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Mengalokasikan belanja hibah kepada partai politik yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan penghitungan didasarkan pada jumlah perolehan suara;
6. Mengalokasikan anggaran untuk pencapaian Prioritas Pembangunan Kota Depok Tahun 2023 yang tersebar dalam urusan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan tersebut difokuskan pada pembangunan bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta dalam rangka pemenuhan janji Kepala Daerah dan pelayanan publik lainnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, anggaran untuk fungsi pendidikan dialokasikan minimal 20 persen (termasuk gaji dan tunjangan) dan untuk fungsi kesehatan minimal dipenuhi sebesar 10 persen (tidak termasuk gaji dan tunjangan).
7. Mendanai kegiatan untuk kelurahan minimal sebesar 5 persen dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

8. Membiayai rencana kerja penunjang yang bersifat tetap dan mengikat (*fixed cost*) dan kegiatan rutin dalam mendukung operasional sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
9. Membiayai rencana kegiatan prioritas dari hasil proses musrenbang kecamatan dan kelurahan, serta pokok-pokok pikiran DPRD dan aspirasi masyarakat lainnya.
10. Mengalokasikan belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan masih diperlukannya penanganan pandemi Covid-19 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, dan berada diluar kendali pemerintah daerah.
11. Mengalokasikan anggaran untuk penyertaan modal;
12. Mengalokasikan anggaran untuk dana cadangan pemilihan umum tahun 2024;
13. Mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana transfer yang diarahkan (*earmark*) dari pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai kebijakan yang ditetapkan pemberi bantuan.

Kebijakan belanja secara rinci diuraikan menurut kelompok dan jenis belanja yaitu: belanja Operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer diuraikan di bawah ini.

5.1.1 Kebijakan Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Kebijakan belanja operasi secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain

berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi :

- a) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan Penganggaran belanja pegawai tersebut telah memperhitungkan:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN, memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji dan tunjangan ketiga belas dan tunjangan hari raya, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023;
- c) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah;
- d) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik;
- f) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium

pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN baik itu untuk PNS dan PPPK, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD yang dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA. Jumlah besaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 489.335.316.274,00, yang terdiri dari tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar Rp. 463.738.116.774,00, tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp. 25.597.200.000,00, dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebesar Rp. 31.835.695.138,00. Besaran tunjangan ini pada tahun anggaran 2023 secara umum tidak mengalami perubahan atau sama dengan besaran tunjangan pada tahun anggaran 2022, kecuali untuk jabatan fungsional menyesuaikan dengan ketentuan yang mendapatkan kenaikan kelas jabatan serta untuk pejabat yang merupakan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait. Belanja barang dan jasa termasuk pula belanja modal dibawah nilai kapitalisasi asset sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Kebijakan Penganggaran belanja barang dan jasa tersebut telah memperhitungkan:

- a) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non

ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.

- b) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada kepala daerah/wakil/pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak);
- c) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah ;
- d) Penganggaran Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagimasyarakat penerima bantuan iuran ;
- e) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran sebelumnya;
- g) Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing perda;
- h) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial serta telah direncanakan dalam RKPD Kota Depok Tahun 2023 ;
- i) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak

ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- j) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - 1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- l) Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat diperkenankan apabila merupakan program prioritas SKPD yang bersifat *Top-Down*, dan dibutuhkan terutama untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat.
- m) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pembayaran bunga tidak dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2023.

4. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah dianggarkan secara rinci mencantumkan nama, alamat penerima dan besaran pagu hibah; belanja hibah tersebut telah direncanakan dalam RKPD Kota Depok Tahun 2023.

5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

5.1.2 Kebijakan Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Memprioritaskan alokasi belanja modal untuk mendukung program pemulihan ekonomi Daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan.
- b) Memperhitungkan segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- d) Penganggaran Belanja Modal didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3 Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengalokasian anggaran Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2023 memperhitungkan potensi kebutuhan darurat dan mendesak yang akan terjadi, potensi untuk membayar kewajiban pemerintah daerah pada tahun 2022, restitusi pajak, santunan kematian, potensi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, maka akan menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia.

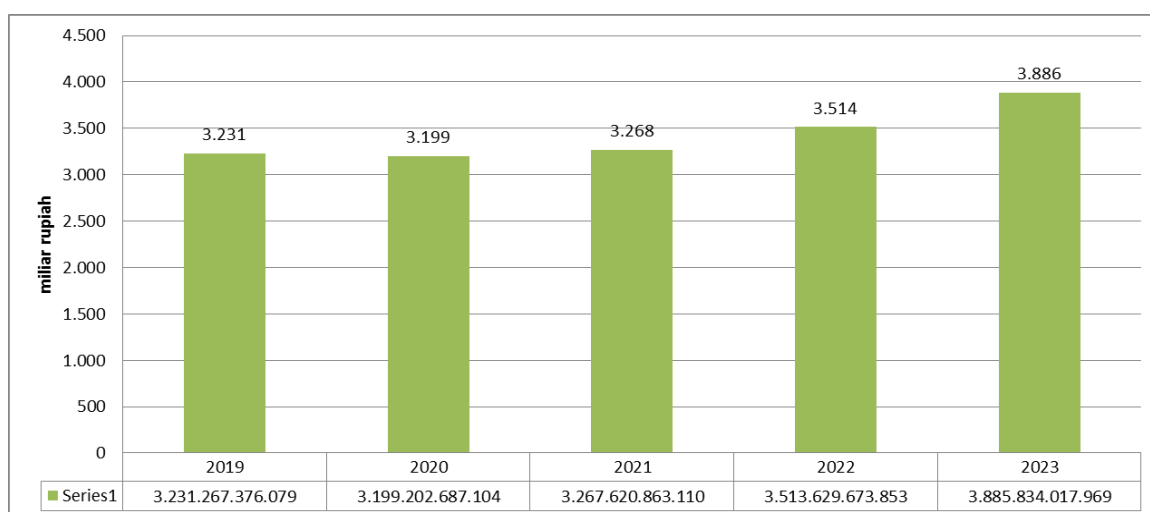
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga Tahun 2023

Pemerintah daerah telah menetapkan capaian target kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Perkembangan realisasi Belanja Daerah pada APBD Kota Depok selama empat tahun terakhir dari tahun tahun 2019-2022 dan rencana tahun 2023 dapat dilihat pada

tabel dan gambar dibawah ini. Secara nominal besaran realisasi belanja daerah dari Tahun 2019-2023 cenderung meningkat. Pada tahun 2019 tercatat realisasi APBD sebesar Rp. 3.231.267.376.079, terjadi peningkatan belanja selama empat tahun terakhir menjadi Rp. 3.885.834.017.969,00 pada tahun 2023. Tetapi apabila melihat angka pertumbuhan belanja daerah secara umum menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, naik dan turun dengan rata-rata angka pertumbuhan sebesar 9,03 persen. Pertumbuhan negatif terjadi pada tahun 2020 sebesar -0,99 persen, karena pada tahun tersebut mengalami bencana non alam covid-19 yang berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi.

Gambar 5.1 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah pada APBD Kota Depok Tahun 2019-2021 dan Rencana Tahun 2022-2023



Sumber : Data APBD Kota Depok 2019-2022 dan rencana tahun 2023

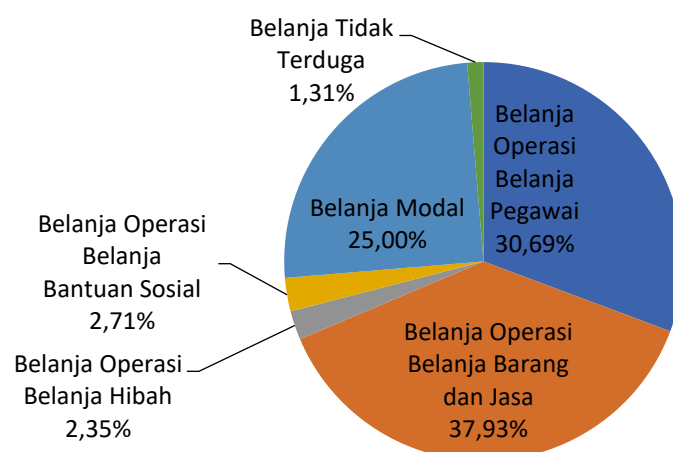
Tabel 5.1 Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah pada APBD Kota Depok Tahun 2019-2021 dan Rencana Tahun 2022-2023

Tahun	Belanja Daerah (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2	3
2019	3.231.267.376.079	16,86
2020	3.199.202.687.104	-0,99
2021	3.267.620.863.110	2,14
2022	3.513.629.673.853	7,53
2023	3.885.834.017.969	10,59
rata-rata		9,03

Sumber : Data APBD Kota Depok 2019-2022 dan rencana tahun 2023

Berdasarkan kontribusi Belanja pada rencana APBD Tahun Anggaran 2023 (Gambar 5.2), jenis belanja yang paling besar menggunakan pagu APBD adalah belanja barang dan jasa. Kontribusi belanja barang dan jasa sebesar 38 persen yang digunakan untuk belanja barang habis pakai (termasuk alat tulis kantor, Bahan Bakar, bahan kimia/obat-obatan, bahan bangunan, suku cadang, bibit tanaman/ikan/.ternak, pakaian, makan dan minum), belanja barang tak habis pakai, belanja jasa kantor (termasuk belanja air, listrik, telepon, internet, cetak, penggandaan), belanja iuran/jaminan asuransi, belanja sewa peralatan dan mesin, belanja sewa gedung dan bangunan, belanja jasa konsultasi kontruksi dan non kontruksi, Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Gambar 5.2 Kontribusi Belanja Daerah padaAPBD Kota Depok Tahun 2023



Sumber : Data rencana APBD Kota Depok tahun 2023

Kontribusi kedua terbesar pada rencana APBD Tahun Anggaran 2023 adalah belanja pegawai sebesar 30,69 persen. Belanja pegawai ini digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN), tambahan penghasilan ASN, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH serta untuk Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.

Kontribusi ketiga terbesar pada rencana APBD Tahun Anggaran 2023 adalah belanja modal sebesar 25 persen. Belanja modal ini digunakan untuk belanja kebutuhan Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Belanja lainnya secara berurutan adalah belanja bantuan sosial sebesar 2,71 persen, belanja hibah sebesar 2,35 persen dan belanja tidak terduga sebesar 1,31 persen.

Pada tabel dibawah ini disajikan rincian belanja yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Pada tahun 2019 pagu belanja operasi sebesar Rp 2.305.009.839.253,00 mengalami peningkatan menjadi Rp 2.863.193.960.942,00 pada tahun 2023 atau meningkat sebesar Rp 558.184.121.689,00. Belanja modal pada tahun 2019 sebesar Rp 926.089.374.326,00 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 971.640.057.0027,00 pada tahun 2023 atau meningkat sebesar Rp 45.550.682.701,00. Sedangkan untuk penganggaran belanja tidak terduga cenderung fluktuatif disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada tahun perencanaan.

Tabel 5.2 Pertumbuhan Realisasi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga pada APBD Kota Depok Tahun 2019-2021 dan Rencana Tahun 2022-2023

Tahun	Belanja Daerah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga
1	2	3	4	5
2019	3.231.267.376.079	2.305.009.839.253,00	926.089.374.326,00	168.162.500,00
2020	3.199.202.687.104	2.322.045.835.733,00	705.054.247.042,00	172.102.604.328,55
2021	3.267.620.863.110	2.487.459.718.159,00	701.368.258.472,00	78.792.886.479,00
2022	3.513.629.673.853	2.646.860.902.885,00	757.868.770.968,00	108.900.000.000,00
2023	3.885.834.017.969	2.863.193.960.942,00	971.640.057.027,00	51.000.000.000,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penganggaran pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Struktur Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut :

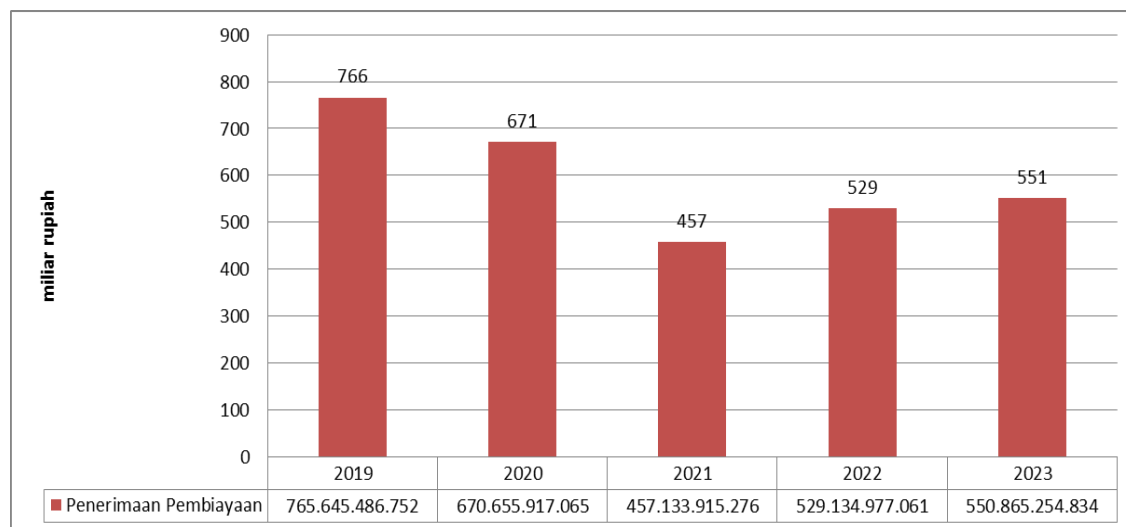
1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. SilPA;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023

Kebijakan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2023 akan diarahkan terutama untuk menutup defisit anggaran akibat tingginya kebutuhan belanja daerah. Penerimaan Pembiayaan akan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA). Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan

rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun 2022 untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA tahun sebelumnya. Perkembangan pembiayaan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut ini.

Gambar 6.1 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan APBD Kota Depok Tahun 2019-2021 dan Rencana Tahun 2022-2023



Sumber : Data APBD Kota Depok 2019-2022 dan rencana tahun 2023

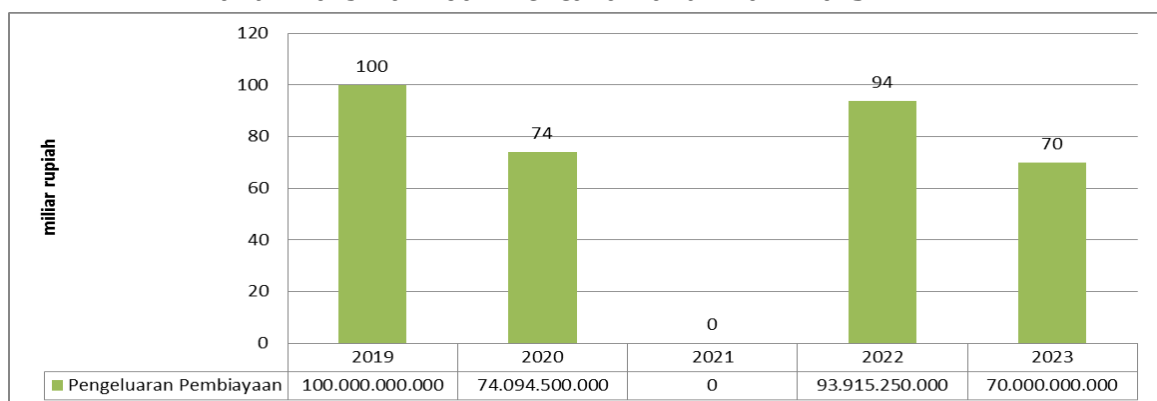
Berdasarkan gambar 6.1 di atas menunjukkan bahwa penerimaan pembiayaan cenderung menurun dari tahun ke tahun dengan rata-rata penurunan sebesar -4,15 persen. Penerimaan pembiayaan ini menjadi sesuatu yang diperlukan karena dapat dipergunakan sebagai penutup defisit anggaran, namun di sisi lain juga menjadi suatu permasalahan tersendiri apabila melihat sumber dari penerimaan pembiayaan ini sebagian besar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA). Dalam menetapkan SiLPA perlu dilakukan dengan seksama untuk menghindari tidak tercapainya target penerimaan pembiayaan yang akan berakibat pada diperlukannya penjadwalan ulang atas belanja yang telah ditetapkan.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kota Depok mengalokasikan anggaran untuk penyertaan modal pada PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) dengan nilai 50 miliar rupiah yang diprioritaskan untuk pengembangan layanan air bersih bagi masyarakat. Besaran penyertaan modal ini masih belum memenuhi keseluruhan untuk

Tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2021 sebesar Rp. 106.679.722.000,00. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pula untuk persiapan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 dalam bentuk dana cadangan senilai 20 miliar rupiah. Perkembangan Pengeluaran pembiayaan oleh Pemerintah Kota Depok dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 6.2 Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan APBD Kota Depok Tahun 2019-2021 dan Rencana Tahun 2022-2023



Sumber : Data APBD Kota Depok 2019-2022 dan rencana tahun 2023

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN TARGET

7.1 Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah

Dengan memperhatikan arah kebijakan pendapatan Tahun 2023, maka upaya-upaya yang akan dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain:

1. Menambah fasilitas pembayaran langsung pada aplikasi PBB, sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB melalui berbagai jenis pilihan pembayaran yang disediakan;
2. Peningkatan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah, antara lain melalui percepatan dan perluasan implementasi digitalisasi penerimaan retribusi, percepatan Perda PBG, perluasan kanal penerimaan pajak dan retribusi;
3. Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
4. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan;
5. Peningkatan pelayanan masyarakat dan perlindungan konsumen sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah antara lain melalui peningkatan kualitas loket pembayaran, pendaftaran dan pembayaran secara *online/ATM/internetbanking* dan *marketplace*, pemasangan spanduk/baliho/billboard dan sosialisasi pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat (BPN) dan Pemerintah Provinsi (pajak kendaraan bermotor dan peningkatan pelaksanaan PKS dengan pemerintah pusat (KPP));
7. Penyempurnaan database obyek Pajak PBB termasuk penyesuaian Zona Nilai Tanah dan penyesuaian harga komponen bahan bangunan, diantaranya melalui pemetaan digital dengan peralatan drone;
8. Pengembangan sistem PBB/BPHTB dan SIMPAD;
9. Peningkatan ketaatan Wajib Pajak melalui kegiatan pemeriksaan dan sosialisasi berbagai peraturan perpajakan;
10. Peningkatan kesadaran dan motivasi wajib pajak melalui pemberian penghargaan dan hadiah bagi wajib pajak daerah.

11. Pemberian kebijakan untuk membantu dunia usaha tetap bertahan di masa pandemi Covid-19, diantaranya melalui program penghapusan denda pajak ataupun kelonggaran waktu dalam pelaporan wajib pajak.
12. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH Pasal 25 dan 29, PPh Pasal 21) sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;
13. Pertukaran data dengan BPN dan KPP Pratama untuk kepentingan perpajakan.
14. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam perhitungan alokasi Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil.

7.2 Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Belanja Daerah

Besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan dan terbatasnya sumber-sumber penerimaan konvensional mendorong Pemerintah Daerah Kota Depok untuk mencari alternatif pembiayaan lainnya dalam membangun Kota Depok. Anggaran Pembangunan Kota Depok selain bersumber dari APBD, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikelola oleh perangkat daerah. Selain APBN pendanaan pembangunan non APBD lainnya adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program TJSL dan PKBL dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Kota Depok. Prinsip pendanaan PKBL dan TJSL adalah rupiah sama dengan 0 (nol) dan pola kerja bersinergi program derajat tinggi dan koordinasi derajat rendah. Pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol) adalah setiap perusahaan melaksanakan PKBL dan TJSL secara mandiri, artinya bahwa pengelolaan pendanaannya pun oleh perusahaan yang bersangkutan.

Sumber pendanaan lainnya adalah Kolaborasi APBD Kota dengan APBD Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam penuntasan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan sejalan dan sinergis antara pemerintah kota dengan provinsi, sehingga dapat bekerjasama didalam pelaksanaan

program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

Sumber pendanaan lainnya yang dapat menjadi pertimbangan dan memerlukan kajian adalah berupa pinjaman kepada lembaga keuangan yang menjadi mitra Kementerian Keuangan. Pembiayaan ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk membiayai proyek strategis yang memerlukan biaya besar.

Beberapa catatan penting mengenai pembangunan daerah adalah realisasi kinerja fisik dan keuangan dari program/kegiatan yang telah dibuat. Apabila realisasi kinerja tidak berjalan sesuai dengan harapan maka dapat dipastikan bahwa masyarakat tidak dapat segera menikmati hasil-hasil pembangunan seperti infrastruktur jalan dan jembatan, sekolah, puskesmas dan lain-lain.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi diantaranya adalah :

- a. Belum optimalnya perencanaan kegiatan sehingga tidak memenuhi asas *achievable* (dapat dicapai) dan *time bond* (terikat waktu).
- b. Belum optimalnya perencanaan penganggaran sehingga berakibat kurang/lebih anggaran, gagal lelang karena berbagai penyebab, dan lain-lain;
- c. Belum optimalnya perencanaan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga terjadi *cut off* di akhir tahun;
- d. Belum optimalnya sistem evaluasi dan pelaporan;
- e. Permasalahan belum jelasnya status aset lahan seperti pada pengadaan lahan dan pekerjaan konstruksi;
- f. Kendala teknis dilapangan (masalah sosial seperti penolakan dari masyarakat, kendala lahan, hukum, cuaca);
- g. Kendala kebijakan alokasi anggaran dari Pusat dan Provinsi yang terlambat (Juknis terlambat ditetapkan oleh kementerian/lembaga/provinsi);

Untuk menyikapi berbagai permasalahan tersebut, beberapa solusi yang dapat ditempuh Pemerintah Kota Depok diantaranya adalah:

- a. Peningkatan kualitas perencanaan kegiatan dan penganggaran berbasis kinerja : 1) kajian kelayakan yang memadai sehingga layak dilaksanakan secara teknis, hukum, ekonomi, sosial, keuangan, 2) *smart planning*, dan 3) data dan informasi yang akurat;

- b. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran melalui pendekatan 3 E (Ekonomis, Efisien, Efektif);
- c. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran program/kegiatan;
- d. Penjadwalan kegiatan secara seksama dan pengendalian yang ketat terhadap pelaksanaan rencana kegiatan, melalui optimalisasi tugas pengendalian oleh pimpinan OPD dan sistem evaluasi pembangunan daerah (*e-controlling*);
- e. Optimalisasi LPSE dan Bagian Layanan Pengadaan;
- f. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan administrasi kegiatan;
- g. Pengembangan *reward and punishment* terkait dengan capaian kinerja kegiatan;
- h. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta;
- i. Peningkatan peran aktif pihak ketiga dan masyarakat dalam pembangunan.
- j. Mendorong pelaksanaan swakelola, khususnya untuk dana kelurahan.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 memuat kebijakan umum dan arah pembangunan daerah. Kebijakan Umum APBD ini setelah disepakati antara Wali Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disepakati antara Wali Kota dengan DPRD menjadi pedoman penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan penambahan atau pengurangan Pendapatan/Belanja atau pun pagu Program/Kegiatan dari anggaran sementara yang telah disepakati ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD.

Demikian Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD ini dibuat sebagai dasar dalam penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Depok, Agustus 2022

KETUA DPRD KOTA DEPOK



WALI KOTA DEPOK

Dr. K.H. MOHAMMAD IDRIS, MA